



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **SUMARDI**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/9 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parit Culum I, RT 4, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Yang dalam hal ini selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan kuasa kepada Rifki Septino, S.H., M.H., Tengku Ardiansyah, S.H., M.H. dan Mohammad Akbar Husni, S.H., M.H. Para Advokat dari Kantor Hukum Rifki Septino-M.Akbar Husni & Partners beralamat di Jalan Sunan Giri RT 6, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kotabaru Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No : 79/SKH-R&M/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Kejaksaan Agung RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur beralamat di Jalan Diponegoro, Komplek Perkantoran Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Reynold, S.H., M.H., Michael YP Tampubolon, S.H., Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H., Muhammad Arsyad, S.H., Bram Prima Putra, S.H., M.H., Doni Hendry Wijaya, S.H., M.H., M. Ali Nurhidayatullah, S.H. dan Finradost Yufan Madakarah, S.H. selaku Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor : PRINT-21/L.5.18/Fd.1/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dan diperbarui surat perintah penunjukan Jaksa tersebut setiap hari persidangan praperadilan *a quo*;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjt tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 13 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur register Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt tanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa terlahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

5. Bahwa apabila kita melihat pendapat **S. Tanusubroto**, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :

- 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
- 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
- 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan financial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.



- 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
- 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.

6. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

(c) "bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana



penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:

- (1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan.

8. Bahwa sebagaimana juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PPU - XII / 2014 tanggal 28 April 2015 menetapkan :

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.



9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang menetapkan :

“Obyek Praperadilan adalah :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

10. Bahwa mendasari substansi hal-hal atas maka Pemohon Menjelaskan sebagai berikut :

- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
- b. Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang yang akan dijadikan tersangka.
- c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang pastinya akan terampas.
- d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 77 ayat 2 sampai ayat 5 Pengawasan terhadap KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dilakukan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat KPU RI dan aparat hokum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindak lanjuti.
- e. Bahwa demikian juga dengan tindakan Termohon yang sewenang-wenang melakukan penggeledahan, Penyegelan dan Pengambilan Dokumen tanpa dilakukan Penyitaan pada Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timurtelah merugikan Pemohon baik secara materil maupun moril, apalagi dalam in caso Termohon untuk ketenaran dan menunjukkan arogannya telah dengan sengaja mengHubungi dan mempersiapkan awak media sebelum melakukan upaya penggeledahan dan Penyegelan Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.



- f. Bahwa Proses Penyelidikan dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 dalam hal perjalanan dinas fiktif, Pengadaan ATK dan Anggaran Sosialisasi dengan surat perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur No.PRINTLID-14/L.5.18/Fd.1/07/2021 Tanggal 12 Juli 2021 dilakukan hanya sekitar 2(dua) bulan s/d 14 September 2021 tanpa melampirkan Perhitungan Kerugian Negara dari Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk itu. (BPK –RI).
- g. Bahwa Pemohon telah menaikkan status Penyelidikan menjadi Penyidikan dengan No.PRINT-18/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021 tanpa menjelaskan adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup serta tanpa memberikan kejelasan terhadap siapa yang akan menjadi terperiksa / Tersangka karena sampai saat Termohon maupun anggota/ Pegawai KPU Tanjung Jabung Timur tidak menerima SPDP (Surat Pemberitahuan dimulai Penyidikan) dalam perkara yang sedang di periksa oleh Termohon.
- h. Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon berupa pembeberan kepada media massa secara Tendencius merupakan tindakan yang melanggar azas presumption of innocence (praduga tak bersalah) yang mengungkapkan kepada publik atas adanya Tindakan Korupsi dalam penggunaan dana Hibah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tanjung jabung Timur 2020 sebesar Rp.19.740.000.000(Sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) tanpa ada dilakukan Perhitungan atas Penggunaan anggaran tersebut bahkan saksi-saksi yang terkait dengan perkara a quo belum diperiksa Termohon.
- i. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil. Kerugian moril sulit ditentukan besarnya untuk seorang pengusaha seperti Pemohon, sedangkan kerugian materil sesuai batasan undang-undang adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- j. Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Termohon. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.

Pasal 5 ayat (1) :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

11. Bahwa tindakan penyidik dalam Proses Penyidikan yang akan menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.

12. Bahwa tindakan penyidik dalam melakukan penggeledahan penyegelan dan pengambilan dokumen tanpa melakukan penyitaan adalah perbuatan melawan hukum, sehingga proses penyelidikan menjadi cacat, sudah seharusnya untuk dibatalkan.

Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP, (perlindungan hak asasi manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo.

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami **perluasan sistematis** (de systematische interpretatie) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa Pemohon adalah Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur berdasarkan Pasal 227 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (1) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Dan diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 125/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jamb.

2. Bahwa berawal dari surat permintaan keterangan dengan Nomor : B-34/L.5.18.4/Fd.1/07/2021 tertanggal 16 Juli 2021 atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2020 dalam hal perjalanan dinas fiktif, pengadaan ATK dan anggaran sosialisasi berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : PRINTLID-14/L.5.18/Fd.1/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 (tanpa menyebutkan besaran nilai anggaran);

3. Bahwa terhadap penyelidikan tersebut telah ditingkatkan oleh Termohon menjadi penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : PRINT-18/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021 tentang dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020 tanpa adanya memberitahukan bukti permulaan yang cukup atau dua alat bukti yang cukup dan sampai saat ini belum adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.

4. Bahwa perkara yang diperiksa oleh Termohon adalah mengenai pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 yang di laksanakan dengan dasar:

a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 900/298/HIBAH/EKD/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 dengan nilai hibah sebesar Rp.17.540.000.000 (tujuh belas milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).

b. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 900//02/HIBAH/BKD/2020, Nomor : 101/KU.07-SPJ/1507/KPU-Kab/III/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) pada perjanjian tersebut menyatakan PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA yang semula sebesar Rp.17.540.000.000 (tujuh belas milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 19.740.000.000 (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt



c. Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dengan Komisi Emilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 900/27/HIBAH/BKD/2020, Nomor : 230/KU.07-SPJ/1507/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pelaksanaan Dan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, dalam perjanjian tersebut diatur mengenai mekanisme pencairan dana hibah, tahap 1 (satu) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 atau sebesar Rp.7.880.000.000 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), dan tahap 2 (dua) sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 atas sebesar Rp.11.820.000.000 (sebelas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungkat suara.

5. Bahwa terhadap anggaran hibah dengan total Rp.19.740.000.000 (Sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) tersebut oleh KPU Kab. Tanjung Jabung Timur telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu antara lain :

No	Nama Keluaran (Output)	Rp 19.740.000.000
1	Penyaluran pada badan adhoc dan tenaga pendukung secara non tunai	Rp 13.783.224.000
2	Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan	
	a. Perencanaan Program Anggaran	Rp 750.000
	b. Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)	Rp 7.425.000
	c. Sosialisasi/Penyuluhan	Rp 862.481.544
	d. Bimbingan Teknis	Rp 167.152.000
	e. Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan PPDP	Rp 86.565.000
	f. Pemuktahiran Data Pemilih	Rp 47.145.000
	g. Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	Rp 134.235.000
	h. Pencalonan	Rp 171.598.646
	i. Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	Rp 348.900.000



	j. Laporan Audit Dana Kampanye	Rp	82.684.000
	k. Proses Penghitungan	Rp	71.750.000
	l. Honorarium Tenaga Pendukung sebanyak 10 orang/10 bulan	Rp	260.000.000
	m. Rapat Kerja dan Supervisi	Rp	32.785.000
	n. Perjalanan Dinas	Rp	1.460.648.825
3	Operasional dan Administrasi Perkantoran		
	a. Pemeliharaan	Rp	202.300.000
	b. Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya	Rp	189.563.700
	c. Pengelolaan logistic	Rp	313.577.475
	d. belanja modal peralatan dan mesin	Rp	188.260.000
	e. ATK	Rp	389.641.602
	f. Pengadaan APK, PK, kebutuhan logistik, spanduk	Rp	457.635.398
	Sisa	Rp	442.126.230
	Realisasi Belanja TA 2019	Rp	39.551.580

Terhadap Penggunaan dana hibah tersebut telah dilakukan pengembalian sisa dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebesar Rp. 442.126.230 (empat ratus empat puluh dua juta serratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ke rekening kas umum daerah Tanjab Timur dengan Nomor Rekening : 6115000025 (Bank 9 Jambi) pada tanggal 22 April 2021

6. Bahwa pada tanggal 28 September 2021 Termohon menghubungi Pemohon dan meminta Pemohon untuk menjemput mengambil data, berkas atau dokumen-dokumen milik KPU Kab. Tanjung Jabung Timur terkait kegiatan sosialisasi, pembelanjaan ATK, pembayaran SPPD milik KPU Tanjung Jabung Timur yang telah diserahkan Pemohon sebelumnya kepada Termohon disaat penyelidikan.

7. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 telah dilakukan pengeledahan dikantor KPU Tanjung Jabung Timur oleh Termohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt yang mana disaat Termohon melakukan Pengeledahan dilakukan secara arogan, dan Termohon telah meminta Pemohon untuk menyerahkan



barang milik KPU Tanjung Jabung Timur sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) item berdasarkan tanda terima data/dokumen/benda Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 29 September 2021.

8. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 telah dikembalikan lagi 3 (tiga) item dokumen/berkas milik KPU Tanjung Jabung Timur kepada KPU Tanjung Jabung Timur oleh Termohon berdasarkan tanda terima data/dokumen/benda Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 29 September 2021 yang semulanya sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) item menjadi 70 (tujuh puluh) item. Barang-barang yang telah dikembalikan oleh Termohon kepada KPU Tanjung Jabung Timur yaitu berupa:

- a. 1 (satu) unit Laptop merk HP
- b. 1 (satu) unit Komputer merk HP beserta perangkat
- c. 1 (satu) buah Airsoftgun

9. Bahwa pada saat penggeledahan tanggal 29 September 2021 Termohon juga mengambil uang tunai senilai Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah SHM No.06.11.08.03.1.1.00805 atas nama Hasbullah dalam berangkas bendahara KPU Kab. Tanjung Jabung Timur yang mana uang tersebut merupakan hasil jual beli tanah dengan pihak lain namun SHM dan uang tersebut lebih dahulu diambil oleh Termohon.

10. Bahwa terhadap penyerahan berkas/dokumen-dokumen milik KPU Tanjung Jabung Timur kepada Termohon, Pemohon sudah meminta agar Termohon mengembalikan berkas/dokumen-dokumen milik KPU Tanjung Jabung Timur melalui surat Nomor: 277/HK.07/1507/Sek-Kab/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 perihal Mohon Pengembalian Data/Dokumen/Benda KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena sampai saat ini Pemohon belum menerima pemberitahuan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, namun hingga saat ini berkas tersebut belum dikembalikan oleh Termohon.

11. Bahwa Termohon dalam melakukan proses penggeledahan bertindak secara arogan dengan mendorong tongkat komando ke salah satu staf sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dan mengucapkan kata-kata kotor disertai mengancam untuk melempar botol air mineral kepada staf sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.

B. TENTANG HUKUMNYA.



1. Bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan berikut :

- Pasal 1 angka 2 KUHP:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- Pasal 1 angka 5 KUHP :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”

Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP diatas, maka untuk mencapai proses penyidikan, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan) oleh Termohon. Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Termohon tersebut.

Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang.. Rangkain prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan adanya tindak pidana. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.

Bahwa terhadap perkara ini, Termohon telah menduga adanya penyalahgunaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 yang dilakukan oleh anggota KPU Tanjung Jabung Timur.

Namun dalam proses penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sampai saat ini belum diberitahukan/ ditemukan bukti permulaan yang cukup dan Pemohon sampai saat ini belum mengetahui adanya SPDP



yang diterbitkan oleh Termohon sejak surat perintah penyidikan dikeluarkan tertanggal 15 September 2021.

Bahwa dengan naiknya proses dari penyelidikan hingga ke tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : PRINT-18/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021 sudah seharusnya Termohon menerbitkan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan).

Sebagaimana yang telah diperintahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015:

Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Dengan telah diduganya ada tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur oleh Termohon seharusnya Termohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan harus terlebih dahulu menemukan kerugian negara yang pasti terlebih dahulu sebagai bukti permulaan.

2. Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi harus adanya bukti permulaan yang cukup yaitu adanya kerugian negara yang pasti.

Berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, **Eddy OS Hiariej**, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang yang nantinya sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan "bukti permulaan". **Eddy OS Hiariej** kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. **Eddy OS Hiariej** berpendapat bahwa kata-kata 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai



unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal.

Dan dalam rangka mencegah kesewenangwenangan penetapan seseorang yang pada akhirnya akan menjadi tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar.

Hal tersebut sangat terkait dengan ranah hukum pembuktian, oleh karenanya perlu dijelaskan lebih lanjut perihal pembuktian yang ditulis dalam buku **Eddy OS Hiariej** tersebut di atas, bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensi karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil. Berbeda dengan



pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.

Dari kedua ketentuan dan doktrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak pidananya dan baru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapat ditentukan (diduga) pelakunya. Apabila suatu perkara sudah ditingkatkan menjadi penyidikan berarti bahwa sudah dapat ditentukan tindak pidana yang disangkakan dan siapa yang akan dijadikan sebagai tersangkanya.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan:

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

1) Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan bukti pertanggungjawaban keuangan adalah kewajiban dan kompetensi pemeriksa fungsional (BPK dan APIP).

2) Bahwa apabila ditemukannya kerugian negara sebagaimana yang dimaksud oleh Termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap adanya kerugian negara berdasarkan Pasal 20

1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. tidak terdapat kesalahan;
- b. terdapat kesalahan administratif; atau
- c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan



administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

3) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 77 ayat (2) sampai dengan ayat (5)

(2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

(3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.

(4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

(5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.

4) Berdasarkan Pasal 22 PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

Pengawasan atas penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa berdasarkan aturan yang Pemohon sebutkan di atas sebelum kewenangan untuk memeriksa terhadap penggunaan dana hibah APIP dalam hal ini inspektorat KPU RI bukan Termohon.

4. Bahwa dilakukannya penggeledahan oleh Termohon pada tanggal 29 September 2021 telah bertentangan dengan Pasal 33 KUHAP yang menyatakan:

1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.



- 2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- 3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- 4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- 5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -mengeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap KPU Tanjung Jabung Timur Termohon sudah menunjukkan izin pengeledahan namun pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan Termohon tersebut tidak disaksikan langsung oleh kepala desa atau ketua lingkungan, dalam hal ini yang dimaksud dengan ketua lingkungan adalah lurah Rano atau Camat Sabak Barat sesuai dengan alamat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dan adanya dua orang saksi, namun saat dilakukannya pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap KPU Tanjung Jabung Timur hanya dihadiri Termohon dan anggota KPU Tanjung Jabung Timur. Tanpa dihadirinya lurah atau Camat dan dua orang saksi.

Bahwa dari ketentuan tersebut telah jelas, walaupun Termohon mempunyai izin dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 28 September 2021, untuk melakukan pengeledahan, berdasarkan Pasal 33 ayat (4) harus disaksikan oleh lurah atau camat dengan dua orang saksi, maka tindakan pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut cacat hukum.

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada poin 3 mengenai Praperadilan terkait tidak sahnya pengeledaha menyatakan:

- a. Pengeledahan dilakukan pada tahap penyidikan dengan cermat, tepat dan transparan sesuai procedure yang benar serta dilaksanakan secara konsisten mengacu pada ketentuan Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 75, Pasal 125 dan Pasal 126 KUHP;
- b. Dst.....



Pada poin 4 menyatakan praperadilan terkait tidak sahnya penyitaan:

a. Penyitaan dilakukan pada tahap penyidikan dengan cermat, tepat dan terukur yang tata cara dan prosedurnya dilaksanakan secara konsisten mengacu pada ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 75, Pasal 128 dan Pasal 129 KUHAP;

b. Dst.....

Bahwa dari ketentuan peraturan-peraturan tersebut, tindakan Termohon yang telah melakukan penggeledahan dan mengambil data/dokumen/bendamilik KPU Tanjung Jabung Timur yang saat ini merupakan bagian dari penyitaan terhadap data, berkas/dokumen-dokumen milik KPU Tanjung Jabung Timur dengan tidak adanya izin dari Pengadilan setempat terlebih dahulu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Edaran Nomor : SE-021/A/JA/09/2015.

6. Bahwa dengan telah diambilnya data/dokumen/benda milik KPU Tanjung Jabung Timur oleh Termohon yang diterima REYNOLD,SH selaku JAKSA MUDA dan tidak dilakukannya pengembalian sesuai permintaan Pemohon melalui surat Pemohon Nomor: 277/HK.07/1507/Sek-Kab/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 membuktikan Termohon telah melakukannya penyitaan data/dokumen/benda milik KPU Tanjung Jabung Timur.

Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah bertentangan dengan hukum.

Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat.

Adanya Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu sangat diperlukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dikarenakan perkara tersebut merupakan perkara normal bukan perkara upnormal yang dimungkinkan dapat hilangnya barang bukti.

7. Bahwa adanya sifat arogan yang dilakukan Termohon disaat melakukan penggeledahan pada kantor KPU Tanjung Jabung Timur sangat tidak mencerminkan Termohon sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat.

Pasal 429 KUHPIDANA

(1) Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera



pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa atau merampas surat surat, buku-buku atau kertas-kertas lain.

Bahwa dengan adanya tindakan arogan yang dilakukan oleh Termohon terhadap anggota KPU Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan penggeledahan yang menegur anggota KPU Tanjung Jabung Timur dengan kata-kata kasar dan mengancam akan melemparkan botol air mineral kepada anggota KPU Tanjung Jabung Timur saat dimintai keterangan merupakan perbuatan yang melampaui kekuasaannya.

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyelidikan hingga penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diduga oleh Termohon secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga telah dilakukannya penggeledahan dan mengambil data, barang/dokumen-dokumen milik KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanpa prosedur dan cacat yuridis maka tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu mengakibatkan kerugian materil dan immaterial yang tidak dapat dihitungkan dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

9. Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Harahap**, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat **Loebby Loqman**, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem



peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan "...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial.". Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap "sentuhan" Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dalam kasus a quo

Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya.

Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan **Soejono Soekanto** mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of social control*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Dengan adanya *a tool of*



social control ini maka padadasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnyasing melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah Praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai a tool of social engineering, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan.

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 18/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021 terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020 tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait *dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020* adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



4. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan Termohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 28 September 2021 tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum.
5. Menyatakan tidak sah pengambilan (sita) data/dokumen/benda milik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan tanda terima data/dokumen/benda pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 yang diterima oleh REYNOLD, SH pangkat Jaksa Muda.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan data/dokumen/benda yang telah diterima oleh REYNOLD, SH pangkat Jaksa Muda kepada Pemohon.
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan proses penyidikan *dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020*;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir diwakili oleh Para Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan Praperadilan pada tanggal 25 Oktober 2021, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

-



- a. Sah atau Tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (*vide* Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP)

Dalam perkembangannya objek praperadilan mengalami perkembangan seiring dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2015, yang dalam salah satu amarnya memutuskan “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan**”

Berdasarkan uraian tersebut maka objek praperadilan yang berlaku dalam praktek peradilan pidana di Indonesia dewasa ini adalah:

- 1 Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAP);
- 2 Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan (Pasal 77 Huruf b KUHAP)
- 3 Sah atau tidaknya penetapan tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014)

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/ terdakwa, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai *examining judge* terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa.

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (Formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, atau pun dalam hal terpenuhi atau



tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait tata cara pemanggilan saksi/tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi ataupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan. Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2016 pada Bab II Pasal 2.

Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak **agar lembaga praperadilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materil.**

Untuk itu, Termohon praperadilan, pada kesempatan ini berharap agar semua pihak dapat berlaku konsisten terhadap objek praperadilan yang berlaku dalam praktek peradilan pidana tersebut. Selain itu, kami berharap janganlah menggunakan instrument praperadilan sebagai alat kepentingan tertentu yang bersifat pragmatis, yang akan berdampak pada tidak tertibnya upaya penegakan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jika Pemohon dalam permohonannya secara *premature* menyampaikan hal-hal yang menyangkut materi pokok perkara atau pernyataan-pernyataan yang berisi hal-hal yang sifatnya hanya membangun opini, maka permohonan semacam itu kami mohonkan untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan.

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Permohonan pemeriksaan praperadilan dari Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tanjung Jabung Timur, 13 Oktober 2021 sebagaimana telah diregister di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 13 Oktober 2021 Nomor: 01/Pid.Pra/2021/PN Tjt, pada pokoknya Pemohon memohonkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 18/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021 terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020 tidak mempunyai kekuatan mengikat;



3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020 adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan Termohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 28 September 2021 tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum.
5. Menyatakan tidak sah pengambilan (sita) data/dokumen/benda milik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan tanda terima data/dokumen/benda pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 yang diterima oleh REYNOLD, S.H. pangkat Jaksa Muda.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan data/dokumen/benda yang telah diterima oleh REYNOLD, S.H. pangkat Jaksa Muda kepada Pemohon.
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*)

III. JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN

Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Termohon mempertanyakan ***legal standing*** dari kuasa hukum Pemohon a.n. SUMARDI, S.STP., M.H. selaku Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur apakah berwenang mewakili KPU Kab. Tanjung Jabung Timur atau SUMARDI, S.STP., M.H. secara pribadi.

Bahwa selain itu dalam permohonan pemohon halaman 7 poin i, pemohon menyampaikan "Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil. Kerugian moril sulit ditentukan besarnya untuk seorang **pengusaha** seperti Pemohon". Apakah dalam hal ini pemohon SUMARDI,

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt



S.STP., M.H. selaku Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur adalah seorang pengusaha? Apakah KPU Kab. Tanjung Jabung Timur adalah suatu perusahaan? Sehingga mengakibatkan kerugian moril maupun materil bagi pemohon.

Bahwa dalam permohonan pemohon halaman 12 poin 8 huruf c, "Pemohon menyatakan Termohon telah mengembalikan 1 (satu) buah *airsoftgun* kepada Pemohon", namun dalam hal ini perlu Termohon sampaikan Termohon menyerahkan 1 (satu) buah *airsoftgun* tersebut kepada Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yang tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, jam 16.00 WIB bukan kepada KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.

Setelah mencermati permohonan pemeriksaan praperadilan dari Pemohon, kami berpendapat bahwa secara umum Pemohon, mengajukan permohonan :

1. Tidak Sahnya Penyidikan
2. Penggeledahan tidak sesuai Prosedur dan Cacat Hukum
3. Tidak Sahnya Penyitaan

Dengan mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan praperadilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dengan tegas Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan praperadilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa sebelum lebih jauh dasar hukum permohonan praperadilan tentang tidak sesuai prosedur yang diajukan oleh pemohon adalah keliru, Pasal 77 KUHAP tidak ada mengatur tentang tidak sesuai prosedur, melainkan mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan, sehingga permohonan pemohon sehubungan dengan tidak sesuai prosedur haruslah dikesampingkan, hal ini dikarenakan jelas dan terang tidak adanya kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyatakan tidak sesuai prosedur;



3. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 18/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021 terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020 tidak mempunyai hukum yang mengikat adalah **bukan merupakan obyek praperadilan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHP dan Pasal 77 KUHP dimana objek Praperadilan telah ditentukan secara eksplisit dan limitatif bahwa pemeriksaan Praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui Yang Terhormat Hakim Praperadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981) tentang:

a. **Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.**

b. **Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.**

4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, penetapan Tersangka masuk dalam objek Praperadilan ditambah lagi tindakan Penggeledahan dan Penyitaan juga masuk dalam objek praperadilan;

5. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), akan tetapi pemohon mendalilkan keterkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Januari 2017 yang bunyinya:

Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Bahwa berdasarkan PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Pasal 422 ayat (1) dan (2) Kepala Kejaksaan Negeri dapat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan tanpa harus menyebutkan / menetapkan tersangka terlebih dahulu.

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Januari 2017, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Januari 2017 berlaku secara universal, yang sementara dalam hal ini merupakan perkara dengan klasifikasi *Lex Specialis* apakah terhadap perkara dengan klasifikasi *Lex Specialis* dapat berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Januari 2017 tersebut.

Dalam hal ini bukan termasuk objek praperadilan.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokoknya belum adanya dua alat bukti, Bahwa Norma Pasal 1 angka 14 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi : Frasa Bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam hal ini Termohon telah memperoleh Petunjuk dan Keterangan saksi.

Dalam hal ini bukan termasuk objek praperadilan.

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Termohon yang melakukan penggeledahan di kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 28 September 2021 namun berdasarkan Pasal 33 ayat (4) KUHP harus disaksikan oleh Lurah atau Camat dengan dua orang saksi, maka tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut cacat hukum. Pasal 33 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
- 2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- 3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt



4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dari turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

8. Bahwa pada saat penggeledahan kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021, Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 19/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 27 September 2021 dan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor :58/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 28 September 2021 perihal izin penggeledahan, dan pada saat penggeledahan di kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur disaksikan langsung oleh Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, para Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, Bendahara KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dan beberapa staf KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah meminta izin kepada Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur (NURKHOLIS, S.IP.) dan Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur (SUMARDI, S.STP., M.H.) untuk melakukan penggeledahan, kemudian Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur (NURKHOLIS, S.IP.) dan Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur (SUMARDI, S.STP., M.H.) mempersilahkan untuk melakukan penggeledahan dan setiap Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur melakukan pencarian data, dokumen, dan benda lainnya selalu disaksikan oleh pihak dari KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya setelah Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur melakukan penggeledahan dan diperoleh data, dokumen, dan benda lainnya lalu dibuatkan Tanda Terima dan Berita Acara Penggeledahan pada hari itu juga, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh SUMARDI, S.STP., M.H., HASBULLAH, dan STEVANUS ADE KRISNANDA selaku pihak dari KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah mematuhi ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan (5) KUHAP karena pada saat penggeledahan pihak KPU Kab. Tanjung



Jabung Timur hadir menyaksikan penggeledahan dan tidak ada keberatan ataupun menolak, sehingga ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan (5) KUHAP telah dijalankan sebagaimana mestinya, **Pemohon dalam hal ini telah keliru dalam menafsirkan Undang-undang diakibatkan hanya menafsirkan secara parsial.**

10. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dapat kami simpulkan pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Termohon yang melakukan penggeledahan dan mengambil data/dokumen/benda milik KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dengan tidak adanya izin dari Pengadilan setempat terlebih dahulu telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Surat Edaran Nomor : SE-021/A/JA/09/2015. Bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon memberikan jawaban bahwa Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon dalam permohonannya adalah ***obscur libel*** dikarenakan sebelumnya Pemohon telah menyampaikan pada surat permohonan pada halaman 19 paragraf kedua telah menyebutkan **Termohon dalam hal ini Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mempunyai Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 28 September 2021** namun bertolak belakang dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya halaman 20 paragraf pertama, selain itu pada saat penggeledahan kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021, Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 19/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 27 September 2021 dan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 28 September 2021 perihal izin penggeledahan, dan pada saat penggeledahan di kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur disaksikan langsung oleh Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, para Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, Bendahara KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dan beberapa staf KPU Kab. Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah meminta izin kepada Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur (NURKHOLIS, S.IP.) dan Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur (SUMARDI, S.STP., M.H.) untuk melakukan penggeledahan, kemudian Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur



(NURKHOLIS, S.IP.) dan Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur (SUMARDI, S.STP., M.H.) mempersilahkan untuk melakukan penggeledahan dan setiap Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur melakukan pencarian data, dokumen, dan benda lainnya selalu disaksikan oleh pihak dari KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka selaku Termohon berpendapat bahwa tindakan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur **tidak bertentangan** dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon halaman 20 point 6 yang mana dalil-dalil tersebut telah termuat dalam surat permohonan Praperadilan dan juga telah disampaikan di muka persidangan oleh kuasa pemohon dengan menguraikan alasan permohonan Praperadilan, lalu dalil-dalil tersebut dapat kami simpulkan pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan termohon yang mengambil data/dokumen/benda milik KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dan tidak dilakukan pengembalian sesuai permintaan pemohon melalui surat pemohon nomor : 277/HK.07/1507/Sek-Kab/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 membuktikan Termohon telah melakukan penyitaan data/dokumen/benda milik KPU Kab. Tanjung Jabung Timur yang bertentangan dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP. Bahwa atas alasan permohonan pemohon tersebut di atas, maka Termohon memberikan jawaban bahwa Termohon telah melakukan permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur lalu Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menerbitkan penetapan Nomor 133/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 14 Oktober 2021 perihal penetapan izin penyitaan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka selaku Termohon berpendapat bahwa tindakan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur **tidak bertentangan** dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup berdasar dan beralasan hukum apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan *a quo* untuk menolak seluruh permohonan dari Pemohon.

IV. PERMOHONAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Termohon memohon agar Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak untuk seluruhnya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon praperadilan tidak dapat diterima;**
- 2 Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-18/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021 telah sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;**
- 3 Menyatakan tindakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah Sah berdasarkan hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;**
- 4 Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.**

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 27 Oktober 2021 dan terhadap tanggapan (replik) Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada tanggal 27 Oktober 2021 setelah selesai dibacakannya replik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

- 1. Bukti surat surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari fotokopi legalisir Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 215/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang ditetapkan tanggal 8 Mei 2013;**
- 2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020;**

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari printout Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 900/298/HIBAH/BKD/2019 dan Nomor 280/KU.07-SPj/1507/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari printout Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 900/02/HIBAH/BKD/2020 dan Nomor 101/KU.07-SPj/1507/KPU-Kab/III/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari scan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 900/271/HIBAH/BKD/2020 dan Nomor 230/KU.07-SPj/1507/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari printout Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ditetapkan tanggal 12 Juni 2020;
7. Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari scan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 086/KU.03.50/1507/Sek-Kab/IV/2021 perihal Permohonan Pemindah Bukuan Dana Hibah Tahun 2020 dan Nota Debet Bank 9 Jambi Sejumlah Rp. 442.126.230 (empat ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
8. Bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi dari scan Surat Perihal Penutupan Rekening Nomor 608./04/Msb.Cs.2021 yang diterbitkan Bank 9 Jambi tanggal 28 April 2021;
9. Bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi dari scan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Ringkasan Eksekutif yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan RI tanggal 31 Mei 2021;



10. Bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi dari scan Surat Nomor 288/PY.01.2-SD/15/Sek-Prov/VI/2021 Perihal Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Kinerja pada Pemilihan Serentak 2020 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 23 Juni 2021;
11. Bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi dari scan Surat Nomor 328/KU.03.2-SD/15/Sek-Prov/VII/2021 Perihal Pertanggungjawaban dana hibah pemilihan serentak 2020 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
12. Bukti surat bertanda P-12 berupa fotokopi dari asli Surat Bantuan Pemanggilan tanggal 16 Juli 2021 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan ditujukan kepada Ketua KPU Tanjung Jabung Timur disertai lampiran Surat Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada Deni Firmansyah (pejabat pengadaan barang dan jasa KPU Tanjung Jabung Timur), Surat Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada Hasbullah (Bendahara Penerimaan Dana Hibah Pemilihan Bupati Wakil Bupati TA. 2020), dan Surat Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada Asmawi (Bendahara Penerimaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi TA. 2020)
13. Bukti surat bertanda P-13 berupa fotokopi dari scan Surat Perihal Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada Mardiana, S.Ip. M.A. dan diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Juli 2021;
14. Bukti surat bertanda P-14 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-18/L.5.18/Fd.1/09/2021 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 15 September 2021;
15. Bukti surat bertanda P-15 berupa fotokopi dari scan Surat Bantuan Pemanggilan Saksi Nomor B-993/L.5.18/Fd.1/09/2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta dilampirkan Surat Panggilan Saksi ditujukan untuk Frezia Prima Deza, Surat Panggilan Saksi ditujukan untuk Sya'Baniyah Nur Rasyidah, Surat Panggilan Saksi ditujukan untuk Yuli Kurniasari dan Nota Dinas Perihal usul untuk pemanggilan saksi;
16. Bukti surat bertanda P-16 berupa fotokopi dari scan Surat perihal bantuan pemanggilan saksi yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 19 Oktober 2021 disertai lampiran Surat Panggilan Saksi yang ditujukan kepada Sumardi (dua lembar surat panggilan), Surat



Panggilan Saksi yang ditujukan kepada Mardiana, S.Ip., M.A., Surat Panggilan Saksi yang ditujukan kepada Denny Firmansyah;

17. Bukti surat bertanda P-17 berupa fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penggeledahan yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021;

18. Bukti surat bertanda P-18 berupa fotokopi dari scan tanda terima data/dokumen/benda untuk 73 item benda yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 29 September 2021;

19. Bukti surat bertanda P-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanda terima data/dokumen/benda untuk 70 item benda yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 29 September 2021;

20. Bukti surat bertanda P-20 berupa fotokopi dari printout 4 (empat) buah foto penyegelan ruangan di Kantor KPU Tanjung Jabung Timur oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur;

21. Bukti surat bertanda P-21 berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 805 terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama pemegang hak Hasbullah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

22. Bukti surat bertanda P-22 berupa fotokopi dari asli Surat Nomor 277/HK.07-SD/1507/Sek-Kab/X/2021 Perihal Mohon Pengembalian Data/Dokumen/Benda KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Oktober 2021;

23. Bukti surat bertanda P-23 berupa fotokopi dari asli Surat Nomor 279/HK.07-SD/1507/Sek-Kab/X/2021 Perihal Permohonan Audit Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020 Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2021;

24. Bukti surat bertanda P-24 berupa fotokopi dari scan Surat Perihal Petunjuk Atas Surat Dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum tanggal 18 Oktober 2021;

25. Bukti surat bertanda P-25 berupa fotokopi dari asli Surat Pengantar Nomor 281/HK.07/1507/Sek-Kab/X/2021 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur disertai lampiran ekspedisi tanda terima surat;



26. Bukti surat bertanda P-26 berupa fotokopi dari asli Surat Pengantar Nomor 282/HK.07/1507/Sek-Kab/X/2021 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Oktober 2021;

27. Bukti surat bertanda P-27 berupa fotokopi dari scan Surat Perihal Petunjuk atas Pemanggilan Aparat Penegak Hukum yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 Juni 2021;

28. Bukti surat bertanda P-28 berupa fotokopi dari asli Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/KU.03.2-Kpt/1507/Sek-Kab/II/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020;

29. Bukti surat bertanda P-29 berupa fotokopi dari scan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

30. Bukti surat bertanda P-30 berupa printout dari asli Pendapat Hukum Praperadilan Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum tentang Penyitaan Pemohon atas nama Sumardi melalui kuasa hukum Rifki dkk;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasbullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan bendahara pada kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama \pm 3 (tiga) tahun dan pengangkatannya oleh Sumardi selaku Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur. Adapun tugas pokok saksi adalah terkait pengelolaan administrasi keuangan;
- Bahwa selama \pm 3 (tiga) tahun sebagai bendahara, saksi tidak ada keahlian khusus atau sertifikat pengelola keuangan atau bendahara dan juga tidak pernah mengikuti diklat bendahara;



- Bahwa Bapak Sumardi menjabat sebagai Sekretaris pada kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun untuk tugas pokok dan fungsinya saksi tidak mengetahui, akan tetapi sepengetahuan saksi semua urusan administrasi di kantor KPU dilaksanakan oleh Sekretaris;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara tidak pernah membaca atau mengetahui aturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.5/2013, terutama pasal 20 ayat 6, akan tetapi saksi mengetahui batas uang yang diperbolehkan di brankas maksimal Rp.60.000.000. (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 16 juli 2021 sehubungan dengan masalah dugaan adanya penyalahgunaan anggaran di kantor KPU tahun 2020. Adapun terdapat dokumen-dokumen atau berkas keuangan yang diminta pada tanggal 26 Juli 2021 dan saat itu diserahkan kepada Bapak Anton di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Dokumen tersebut diantaranya surat SPPD perjalanan dinas, laporan keuangan, laporan realisasi anggaran dan asli naskah hibah, dimana penyerahan dokumen tidak ada tanda terima dan saksi mengantar dokumen-dokumen dimaksud karena diminta bapak Anton serta bentuk kooperatif;
- Bahwa dokumen-dokumen keuangan dan dana hibah yang diserahkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut ada diminta menjemput kembali oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 September 2021, sehari sebelum dilakukan penggeledahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Adapun saat pengembalian dokumen-dokumen tersebut dibuatkan tanda terimanya dan yang menjemput dokumen tersebut selain saksi ada ikut juga Bapak Sumardi (sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur), dan Sdr. Barkah. Bahwa dokumen atau surat-surat tersebut di jemput di kantor Kejaksaan melalui staf Kejaksaan, selanjutnya dokumen tersebut dikumpulkan para ruangan Sekretaris KPU (Bapak Sumardi), akan tetapi pada tanggal 29 September 2021 saat penggeledahan terhadap surat-surat atau dokumen tersebut diambil kembali oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa kondisi dokumen-dokumen serta surat-surat yang diminta pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada saat diantar dengan pada waktu di jemput sudah berubah susunannya, seperti SPPD perjalanan dinas sudah disusun secara perorangan;



- Bahwa saat penggeledahan tersebut selain surat-surat serta dokumen-dokumen yang dijemput pada tanggal 28 September 2021 dan beberapa buah stempel kayu milik bendahara terdahulu dan saksi tidak mengetahuinya, dimana termasuk juga uang pribadi saksi hasil jual beli tanah sejumlah Rp. 230.000.000. (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang memang saksi letakan di brankas dan dalam pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sertifikat tanah milik saksi diambil juga oleh pihak Kejaksaan. Adapun Stempel-stempel kayu tersebut ditemukan pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam laci filling cabinet yang terletak di belakang meja kerja saksi dan jumlahnya sebanyak 54 (lima puluh empat) buah setelah ditemukan. Selain itu kunci brankas saksi yang pegang;
- Bahwa saat uang ditemukan pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam brankas, dimana tidak ada dilampirkan surat atau berita acara penitipannya di dalam brankas;
- Bahwa uang sejumlah Rp.230.000.000. (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut saksi letakan di brankas akan tetapi jikalau saksi pulang ikut dibawa pulang dikarenakan belum sempat saksi setor ke Bank dan bilamana saksi letakan di rumah saksi, dimana saksi masih mengontrak jadi khawatir. Sedangkan sertifikat tersebut masih dengan saksi karena akan balik nama terlebih dahulu ke pembelinya yakni Sdr.Junaidi alias Madi Blangkin;
- Bahwa bukti surat bertanda P-18 berupa fotokopi dari scan tanda terima data/dokumen/benda yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pernah saksi lihat dan bukti surat bertanda P-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanda terima data/dokumen/benda yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 adalah benar sertifikat tanah milik saksi yang diambil pihak kejaksaan saat penggeledahan terjadi;
- Bahwa saksi saat penggeledahan berlangsung sedang berada di ruang saksi sendiri, dan saat itu selain dokumen atau surat-surat administrasi keuangan, uang serta sertifikat juga handphone saksi turut di ambil pada waktu penggeledahan tersebut;
- Bahwa terdapat beberapa ruangan yang disegel oleh pihak Kejaksaan, akan tetapi setelah lebih kurang 3 minggu segel tersebut di buka kembali. Namun saksi tidak mengetahui pihak yang membuka segel;



- Bahwa dalam rentang waktu setelah saksi dipanggil sebagai saksi sampai dengan penggeledahan, dimana saksi tidak ada dipanggil kembali oleh pihak Kejaksaan dan pemanggilan sebagai saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan surat;
- Bahwa saat penggeledahan perut saksi sempat didorong menggunakan tongkat oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan saksi merasakan sakit serta ketakutan dan ada juga pernyataan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur saat saksi di kumpulkan dengan ketua KPU dan Sekretaris saat itu *"Ada tai di ruangan saudara, tidak tahu"*. Pernyataan tersebut diutarakan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sebelum penandatanganan tanda terima;
- Bahwa ketika penggeledahan tidak ada pihak lain seperti pihak Kecamatan, lurah atau RT yang dihadirkan oleh pihak Kejaksaan untuk menyaksikan penggeledahan tersebut selain orang-orang atau pegawai KPU Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat setelah penggeledahan saksi menandatangani surat tanda terima dokumen atau berkas-berkas sebanyak 73 item dan selain saksi Bapak Sumardi juga ikut menandatangani. Selanjutnya saksi ada juga menandatangani surat tanda terima dokumen atau berkas sebanyak 70 item yang kedua tertanggal 29 Oktober 2021 tapi penandatanganannya pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 di kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Adapun saat saksi tanda tangan surat tanda terima dokumen tersebut, dimana Bapak Ali yang mengatakan *"Tanda tangan saja lah"*;
- Bahwa saat penggeledahan kantor KPU Tanjung Jabung Timur tidak diperlihatkan kepada saksi surat izin geledah atau izin sita atau surat-surat lainnya. Adapun selain handphone saksi, turut diambil juga handphone milik Bu Mardiana, milik Bapak Sumardi dan milik Ketua KPU Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa dana hibah yang di kelola oleh kantor KPU Tanjung Jabung Timur adalah dari Pemda Tanjung Jabung Timur berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD). Adapun nominal dana hibah tersebut sejumlah Rp. 19.740.000.000. (Sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan dari dana tersebut ± sejumlah Rp.13.780.000.000. (Tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) merupakan dana badan ad hock, seperti PPK dan PPS yang dibentuk KPU. Bahwa dana hibah tersebut dalam bentuk transfer dari kas daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur ke rekening KPU Kabupaten tanjung Jabung Timur. Adapun dana hibah



tersebut dalam bentuk transfer dari kas daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke rekening KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pengelolaan dana hibah pada Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilakukan audit oleh BPK yang mana seperti termuat dalam LHP dari BPK secara keseluruhan;
- Bahwa bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi dari scan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Ringkasan Eksekutif yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan RI tanggal 31 Mei 2021, bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi dari scan Surat Nomor 288/PY.01.2-SD/15/Sek-Prov/VI/2021 Perihal Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Kinerja pada Pemilihan Serentak 2020 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 23 Juni 2021 dan bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi dari scan Surat Nomor 328/KU.03.2-SD/Sek-Prov/VII/2021 Perihal Pertanggungjawaban dana hibah pemilihan serentak 2020 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi saksi pernah melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa untuk bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi dari scan Surat Nomor 288/PY.01.2-SD/15/Sek-Prov/VI/2021 Perihal Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Kinerja pada Pemilihan Serentak 2020 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 23 Juni 2021 terkait tentang pengelolaan dana hibah tahun 2020 dan bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi dari scan Surat Nomor 328/KU.03.2-SD/15/Sek-Prov/VII/2021 Perihal Pertanggungjawaban dana hibah pemilihan serentak 2020 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang surat KPU Propinsi yang menanyakan pengelolaan dana hibah di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukan merupakan pemeriksaan;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan ini, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah minta petunjuk ataupun arahan kepada KPU Pusat dengan tembusan ke KPU Propinsi dan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sesuai dengan bukti surat bertanda P-22 berupa fotokopi dari asli Surat Nomor 277/HK.07-SD/1507/Sek-Kab/X/2021 Perihal Mohon Pengembalian Data/Dokumen/Benda KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Oktober 2021;
- Bahwa benar bukti surat bertanda P-23 berupa fotokopi dari asli Surat Nomor 279/HK.07-SD/1507/Sek-Kab/X/2021 Perihal Permohonan Audit Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020 Bupati dan Wakil Bupati



Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2021, dibuat oleh Sekretaris KPU (Pak Sumardi) dan saat ini sudah ada jawabannya, tetapi saksi tidak mengetahui maksud surat tersebut dan untuk Bukti surat bertanda P-24 berupa fotokopi dari scan Surat Perihal Petunjuk Atas Surat Dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum tanggal 18 Oktober 2021 sudah dikirim;

- Bahwa alamat saksi di KTP merupakan alamat rumah rekan atau kawan saksi, sedangkan saksi tinggal di Jambi;
- Bahwa saksi memiliki saksi 3 buku rekening, yakni 2 (dua) rekening BRI dan 1 (satu) rekening BNI, untuk rekening BRI yang pertama buka tahun 2018 dan kedua tahun 2019. Sedangkan Rekening BNI saksi buka tahun 2019;
- Bahwa transaksi jual beli tanah dengan saudara Junaidi alias Madi Blangkin terjadi sebanyak 2 (dua) kali pertama tanggal 11 September 2021 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 September 2021, serta belum sempat saksi setorkan ke Bank;
- Bahwa saksi pernah lihat stempel-stempel kayu yang diamankan ketika penggeledahan kantor KPU Tanjung Jabung Timur tersebut, akan tetapi bukan milik saksi sehingga tidak begitu dipedulikan oleh saksi dan saksi memiliki stempel basah yaitu stempel Sekretariat KPU dan stempel tanda lunas;
- Bahwa untuk bukti surat bertanda T-6 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penggeledahan Nomor : PRINT-19/L.5.18/Fd.1/09/2021 yang diterbitkan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 27 September 2021; saksi pernah melihatnya dan terhadap bukti surat bertanda T-7 berupa fotokopi dari asli Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt mengenai memberikan izin kepada Penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap Kantor KPU Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 28 September 2021, dimana saksi melihatnya pada tanggal 29 September 2021 di ruang Sekretaris, akan tetapi saksi tidak membaca bukti surat tersebut dan untuk bukti surat bertanda T-8 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Penggeledahan tanggal 29 September 2021 bertempat di Kantor KPU Tanjung Jabung Timur, yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dimana saksi tidak pernah melihatnya. Sedangkan



Sdr. Stevanus adalah salah seorang staf pada kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa brankas yang ditemukan sebagai tempat menyimpan uang sejumlah Rp. 230.000.000. (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan sertifikat tanah milik saksi di ruangan kerja saksi tersebut adalah milik kantor KPU, namun pengelolanya Bendahara. Adapun Ketua dan Sekretaris KPU tidak mengetahui adanya uang tersebut di dalam brankas dan yang mengetahui saksi sendiri. Selain uang sejumlah Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) dimaksud, yang mana terdapat uang persediaan kantor yang diletakan di brankas tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menghalangi ruangan saksi digeledah oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan saksi hanya menyaksikan bersama Sdr. Barkah ketika pengeledahan dilakukan;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur ketika pengeledahan mencari sendiri dokumen-dokumen tersebut dan saksi mengizinkannya, begitupun dengan pembukaan brankasnya dimana saksi izinkan dibuka dan diperlihatkan saat pengeledahan tersebut;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur datang ke Kantor KPU Tanjung Jabung Timur sekitar pukul 09.00 WIB dan pengeledahan dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Adapun saat dilakukan pengeledahan pintu ruangan di kantor KPU Tanjung Jabung Timur dibuka;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pengeledahan yang dilakukan di ruang lain, seperti ruang Ketua, ruang Sekretaris dan ruang Komisioner KPU Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi juga mendengar saat pengeledahan, pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur menyampaikan "*Ini ruangan siapa, tolong di dampingi*";
- Bahwa uang yang terdapat di brankas adalah pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa diruangan saksi itu terdapat 4 (empat) orang yang bekerja serta menggunakan ruangan dimaksud termasuk saksi, akan tetapi saat pengeledahan itu saksi hanya berdua dengan Sdr. Barkah;
- Bahwa tugas Sdr. Barkah adalah membantu saksi dalam mempersiapkan dokumen-dokumen serta surat-surat sehubungan dengan administrasi keuangan kantor KPU Tanjung Jabung Timur;



- Bahwa terhadap penggeledahan, dimana setelah dilakukan penggeledahan, surat-surat atau dokumen dan barang-barang yang diambil dikumpulkan terlebih dahulu di depan ruangan saksi. Selain itu saksi melihat seseorang dari pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sedang mengetik di ruang resepsionis, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang diketiknya;
- Bahwa untuk kwitansi dan nota kosong yang sudah ada tandatangannya tersebut merupakan kelebihan dari toko. Adapun kwitansi dan nota kosong yang sudah bertandatangan tersebut ditemukan di dalam laci saksi;
- Bahwa saksi tidak mengingat nomor dan tanggal sertifikat tanah saksi yang diambil pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur saat penggeledahan terjadi. Sedangkan batas batas tanah dalam sertifikat tersebut sepengetahuan saksi adalah berbatas dengan Jamilah dan jalan. Adapun saksi memperoleh sertifikat tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Irwinskyah;
- Bahwa saat mendatangi kantor KPU Tanjung Jabung Timur, dimana rombongan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur langsung berjalan kearah ruang Ketua dan ruang Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur, akan tetapi persisnya proses datangnya tim Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan masuk ke ruangan siapa saksi tidak mengetahui karena ruang Ketua dan Sekretaris itu satu arah serta saling berhadapan. Demikian juga saksi tidak mengetahui siapa yang menerima kedatangan pihak Kejaksaan saat datang melakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat yang diperlihatkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur saat akan melakukan penggeledahan itu dan perihal pembicaraan pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang disampaikan kepada Ketua atau Sekretaris KPU, akan tetapi saksi ada lihat surat izin melakukan penggeledahan di ruang sekretaris;
- Bahwa terhadap stempel yang ditemukan saat penggeledahan ruangan saksi, dimana saksi memiliki akses menuju tempat ditemukannya stempel-stempel tersebut, begitupun Sdr. Barkah dan Sdr. Asmawi. Selain itu selama saksi menjadi bendahara tidak pernah melihat stempel-stempel tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada pengawasan yang dilakukan oleh KPU Pusat ataupun KPU Provinsi terhadap KPU Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah izin penyitaan dan berita acara penyitaan;



2. Muhammad Barkah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tenaga honor yang bekerja sebagai staf keuangan di KPU Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2018 atau 3 (tiga) tahun masa kerja dan saksi bertanggung jawab dalam pekerjaan kepada Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga honorer di KPU Tanjung Jabung Timur adalah Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur dan terdapat SK Pengangkatan saksi;
- Bahwa tugas saksi sebagai staf keuangan KPU Tanjung Jabung Timur berkaitan dengan membantu menyiapkan administrasi umum keuangan dan tugas-tugas yang diperintahkan Sekretaris dan Sdr. Mardiana Kasubag Umum KPU Tanjung Jabung Timur seperti menyiapkan SSE, daftar pembayaran dan pembuatan SPPD. Bahwa Sdr. Mardiana adalah Kasubag umum yang merupakan atasan langsung saksi. Adapun saksi bekerja sebagai staf atas perintah bendahara atas nama Hasbullah, Sekretaris atas nama Sumardi dan Kasubag atas nama Mardiana, selain itu juga bagian-bagian lain jika memberikan perintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berkas dari KPU Tanjung Jabung Timur yang diminta Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada bulan Juli, akan tetapi pada tanggal 28 September 2021 saksi diminta atau perintah oleh Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur secara lisan untuk ikut bersama 4 (empat) orang lainnya termasuk Sdr. Hasbullah dan Sdr. Sumardi (sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur) atau 5 (lima) orang termasuk saksi ke Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk menjemput berkas SPJ, dimana saksi mengambil berkas tersebut di luar samping gedung PTSP atau gedung utama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat surat permintaan pengambilan dokumen dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur ketika mengambil atau menjemput dokumen dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa berkas yang diambil di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 28 September 2021 dan diletakan dalam box, kemudian berkas dibawa ke ruangan sekretaris dalam Kantor KPU Tanjabtim, akan tetapi saksi tidak ingat lagi warna box tersebut;
- Bahwa satu hari setelah tanggal 28 September 2021, dimana ada pengeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung



Timur. Adapun saat penggeledahan hanya dari pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan posisi saksi ketika Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur datang ke Kantor KPU Tanjung Jabung Timur, dimana saksi ada di ruangan bersama dengan Sdr. Hasbullah;

- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mendatangi kantor KPU KPU Tanjung Jabung Timur untuk melakukan penggeledahan sekitar pukul 10.00 WIB tanggal 29 September 2021;
- Bahwa di kantor KPU Tanjung Jabung Timur terdapat satpam yang letaknya dekat dengan ruangan kerja saksi akan tetapi lebih dari 3 (tiga) meter dan saksi di dalam ruangan serta tidak mendengar pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur ada menyampaikan “*apakah Ketua KPU Tanjung Jabung Timur ada di tempat atau tidak ?*” ketika pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur datang ke kantor KPU Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melihat ada pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur ke ruangan sekretaris atau ketua KPU Tanjung Jabung Timur karena pintu ruang kerja saksi terbuka, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa orang yang masuk ke ruangan sekretaris atau ketua KPU Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pertama kali saksi melihat pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur lewat di kantor KPU Tanjung Jabung Timur, dimana terlebih dahulu ke ruangan Ketua atau Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur masuk ke ruang kerja saksi tidak langsung masuk “nyelonong”, akan tetapi pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur meminta saksi untuk menyaksikan dan ada pihak yang meminta data terkait SPPD;
- Bahwa selain ruang kerja saksi, dimana pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur masuk juga ke ruangan lain di kantor KPU Tanjung Jabung Timur dan ketika saksi ke toilet ada melihat ruangan lain diperiksa penyidik didampingi staf KPU Tanjung Jabung Timur lainnya untuk menyaksikan;
- Bahwa saat saksi di ruangan kerja bersama Sdr. Hasbullah ketika waktu Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur datang untuk penggeledahan, dimana ada pihak dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur masuk ke ruangan tempat kerja saksi dimaksud;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sampaikan akan melakukan penggeledahan, akan tetapi saksi tidak mengetahui perihal izin penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah orang dari pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang masuk ke ruangan kerja saksi untuk



menggeledah dan ketika pihak Kejaksaan masuk ke ruangan untuk melakukan penggeledahan, dimana saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan serta tidak boleh meninggalkan ruangan;

- Bahwa seingat saksi yang diambil dari ruangan kerja saksi saat penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yaitu pembukuan keuangan yang saksi gunakan dan masuk dalam berita acara dari pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Adapun pembukuan keuangan tersebut saat ini telah dikembalikan pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Bahwa hari Rabu saat penggeledahan diambil buku keuangan dimaksud, sedangkan pada hari Jumatnya buku keuangan tersebut dikembalikan pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan penyegelan, akan tetapi setelah saksi ke luar ruangan diketahui telah disegel ruang Ketua KPU Tanjung Jabung Timur, ruangan komisioner KPU Tanjung Jabung Timur dan sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur. Bahwa penyegelan ruang tersebut ± 3 (tiga) minggu dan saat ini sudah terbuka ruangan tersebut, dimana yang membuka segel yakni 3 (tiga) orang dari pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan salah satunya adalah Bapak Reynold. Bahwa saat membuka segel tidak mengisi buku tamu, padahal satpam KPU Tanjung Jabung Timur meminta pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mengisi buku tamu, akan tetapi pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak mau mengisi buku tamu dan dilarang untuk divideokan atau dokumentasi dari pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai berita acara penyegelan dan dasar penyegelan ruangan di Kantor KPU Tanjung Jabung Timur tersebut;

- Bahwa terkait penyitaan berkas saksi tidak mengetahui dasar hukum atau ketentuan pasal penyitaan berkas tersebut, saksi juga tidak melihat tanda terimanya dan komputer saksi termasuk benda yang disita;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 22 September 2021 dan saksi tidak ingat dasar pemanggilan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari pemanggilan;

- Bahwa saat saksi dipanggil sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur terkait dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2020, saksi dimintai keterangan atau diarahkan untuk menghadap Bapak Reynold selaku penyidik. Bahwa saksi ditanyakan oleh Bapak Reynold selaku



penyidik berkaitan dengan Surat Perjalanan Dinas dan setelah istirahat makan siang, dimana saksi kembali bertemu dengan Bapak Reynold selaku penyidik dan pertanyaan masih berkaitan dengan Surat Perjalanan Dinas serta saksi diminta untuk membacakan satu pasal berkaitan dengan barang siapa yang memberikan keterangan tidak benar, maka akan dikenakan sanksi dan jawaban saksi tetap seperti semula sebagaimana keterangan saksi sebelumnya. Selanjutnya setelah saksi membacakan ketentuan Pasal berkaitan sanksi kepada orang yang memberikan keterangan tidak benar tersebut, dimana Bapak Reynold memerintahkan stafnya untuk mengambil rompi dan borgol untuk diletakan di belakang saksi sehingga saksi mengetahui borgol dan rompi diletakan di belakang saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui maksud rompi dan borgol tersebut diletakan belakang saksi. Selain itu tidak ada perintah dari Bapak Reynold untuk borgol serta rompi digunakan kepada saksi dan tidak ada ancaman atau pertanyaan yang harus diarahkan Bapak Reynold sehingga bilamana tidak menjawab pertanyaan dimaksud akan digunakan borgol dan rompi. Adapun sore hari saat pemeriksaan saksi tersebut, dimana saksi diperbolehkan pulang;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali menandatangani Surat Perjalanan Dinas;
- Bahwa saat penggeledahan tanggal 29 September 2021, dimana saksi hanya di ruangan kerja saksi saja dan komputer saksi termasuk yang diambil saat penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Hasbullah mengantarkan dokumen pada bulan Juli ke Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menggunakan stempel oleh Bendahara Keuangan KPU Tanjung Jabung Timur, dimana stempel yang digunakan yang basah dan saksi tidak pernah menggunakan stempel lama;
- Bahwa saksi setelah pemeriksaan dan panggilan sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, tidak ada lagi panggilan untuk pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak ada melihat tanda terima untuk dokumen yang disita dari ruang saksi dan saksi tidak mengetahui ada surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Sdr. Mardiana melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa saat penggeledahan ruangan kerja saksi, dimana selain stempel dan uang yang ditemukan saksi melihat berkas-berkas dan saksi tidak



melihat nota-nota kosong yang sudah ditandatangani maupun kwitansi yang berstempel serta bertandatangani karena sempat ke kamar mandi selama 3 (tiga) menit dan keembali lagi ke ruangan kerja saksi yang digeledah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat uang sejumlah Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) dari Sdr. Hasbullah, karena setelah komputer saksi disita dimana saksi ke luar ruangan dan saksi tidak ingat waktu atau jam ketika komputer saksi disita;
- Bahwa komputer saksi disita dari meja kerja saksi. Adapun komputer saksi digunakan untuk administrasi dan saksi tidak mengetahui alasan komputer saksi dibawa pihak Kejaksaan Negeri KPU Tanjung Jabung Timur. Bahwa isi komputer saksi tersebut banyak file, antara lain SPPD ketika diperintahkan;
- Bahwa SPPD dibuat untuk perjalanan dinas, adapun proses pencairan uang perjalanan dinas yaitu setelah perjalanan dinas melengkapi semua dokumen baru uang perjalanan dinas dicairkan;
- Bahwa saksi tidak mengesahkan SPPD dan yang mengesahkan SPPD adalah sekretaris, dimana saksi tidak memiliki kewenangan pengesahan SPPD;
- Bahwa setelah penggeledahan saksi ada melihat Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur membawa barang-barang dari kantor KPU Tanjung Jabung Timur, termasuk komputer dari ruangan kerja saksi;
- Bahwa komputer saksi tidak ada dijemput saksi dari kantor KPU Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 September 2021, dan barang-barang yang dibawa Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur saat penggeledahan kantor KPU Tanjung Jabung Timur bukan hanya barang yang saksi jemput dari Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 September 2021;
- Bahwa komputer yang disita dari ruang kerja saksi, bukan komputer pribadi saksi;
- Bahwa di dalam komputer kerja saksi ada file SSE dan daftar pembayaran. Selain itu saksi tidak ingat apakah ada file nota atau kwitansi di komputer saksi tersebut;
- Bahwa komputer yang disita, terkadang ada pihak atau staf KPU Tanjung Jabung Timur lain yang mengoperasikan atau mengakses komputer saksi saat jam kerja dan terkadang digunakan untuk scan;
- Bahwa saksi tidak bertugas membuat kwitansi atau nota pembayaran lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi punya keahlian membuat SPPD dan dasarnya perintah serta melalui file lama, akan tetapi saksi belum pernah mengikuti diklat atau pelatihan. Demikian juga saksi memiliki SK Pengangkatan yang dijelaskan uraian tugas saksi hanya secara umum membantu menyiapkan administrasi keuangan dan tugas-tugas lain yang diperintahkan, tidak ada uraian tugas yang spesifik;
- Bahwa pembukaan segel hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 yang termasuk hari kerja KPU Tanjung Jabung Timur dan yang ada di kantor KPU Tanjung Jabung Timur saat pembukaan segel beberapa staf serta satpam KPU Tanjung Jabung Timur. Sedangkan saksi tidak mengetahui kemana Ketua, Para Komisioner dan Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur, serta seingat saksi tidak ada di KPU Tanjung Jabung Timur dan saat itu tidak ada kegiatan berkaitan dengan pemilihan umum seperti kampanye. Demikian juga bukan kewenangan saksi mengetahui keberadaan Ketua, Komisioner dan Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur dan tidak ada kewajiban melapor pada saksi;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang saat itu mengumpulkan dokumen diletakan di depan ruangan saksi dan terdapat dua orang yang menyaksikan pengumpulan dokumen di ruangan saksi;
- Bahwa terdapat nota-nota di komputer kerja saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah nota-nota tersebut;
- Bahwa ikut juga dalam perjalanan dinas dan ada dalam dokumen SPPD, dimana saksi sering melakukan perjalanan dinas dan ± 1 (satu) bundel perjalanan dinas yang ditunjukkan kepada saksi oleh Bapak Reynold ketika pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi hanya memiliki uraian tugas berkaitan dengan administrasi keuangan, tidak memiliki uraian tugas berkaitan dengan administrasi persuratan dan saksi tidak mengetahui surat yang dikirimkan instansi lain kepada KPU Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak memiliki akses terhadap tanda terima surat masuk kepada KPU Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu penyerahan dokumen oleh Sdr. Hasbullah kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur akan tetapi saksi mengetahui waktu penjemputan dokumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur ada mengirimkan surat permintaan dokumen kepada Sdr. Hasbullah atau pihak kesekretarian KPU Tanjung Jabung Timur;

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak memiliki akses terhadap tamu atau instansi lain yang datang ke kantor KPU Tanjung Jabung Timur dan saksi bukan bagian protokoler di KPU Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur menunjukkan izin geledah ketika datang ke kantor KPU Tanjung Jabung Timur, karena saksi tidak memiliki akses terhadap hal tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan tidak ada kegaduhan dalam artian tidak ada benda-benda yang rusak di kantor KPU Tanjung Jabung Timur dan penggeledahan berjalan seperti biasa orang berkunjung ke kantor KPU Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa tidak ada pihak Kecamatan atau lingkungan yang menjadi saksi penggeledahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai **Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 5 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur sangkaan pidana, gunanya untuk menentukan apakah itu suatu tindak pidana atau bukan disini menitik beratkan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga mengandung tindak pidana. Sedangkan Penyidikan adalah menitikberatkan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga mengandung tindak pidana sedangkan Penyidikan sebagaimana dalam pasal Pasal 1 nomor 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan Penyidik dalam rangka mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka disini menitik beratkan pada penemuan barang bukti agar mengarah kepada siapa tersangkanya;
- Bahwa Pengumpulan dua alat bukti dalam suatu tindak pidana terjadi pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa ahli jelaskan, bahwa dalam undang-undang tidak ada mengatur secara eksplisit, namun dalam putusan mahkamah Konstitusi, maka dalam 7 hari SPDP tersebut harus segera disampaikan kepada yang berkepentingan;



- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya mengikat secara umum dan kekuatannya sama dengan Undang-Undang bukan untuk kelompok tertentu;
- Bahwa dalam asas *lex specialis derogate lex generalis* aturannya wajib selevel seperti aturan di KUHP dengan Undang-Undang Tipikor, akan tetapi dalam hal tidak selevel disebut *lex superior derogate imperior*, hal ini harus diuji dan bilamana tidak sesuai dengan yang di atasnya atau superior maka aturan dibawahnya atau imperior tidak berlaku dan harus tunduk kepada aturan yang di atasnya, jadi putusan Mahkamah Konstitusi mengikat secara umum dan bersifat abstrak dan apabila ada suatu peristiwa menyangkut putusan ini maka ia menjadi kongkrit beda dengan aturan yang sifatnya internal seperti SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang khusus mengatur internal Mahkamah Agung;
- Bahwa Penyitaan itu masuk ke dalam ranah Praperadilan karena filosofinya penyitaan adalah perampasan atau pengambilan hak orang lain, sehingga harus diuji apakah perampasan atau pengambilan hak orang tersebut sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Bilamana tidak sesuai dengan aturan maka melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dan untuk menghindari hal ini maka tindakan tersebut harus diatur;
- Bahwa Pengertian penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Penyitaan sendiri ada 2 (dua) macam menurut situasinya yakni dalam keadaan normal dan keadaan up normal, dalam keadaan normal maka penyitaan tersebut harus minta izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan setempat sesuai dengan pasal 38 (1) KUHAP dan hal ini harus dilampiri dengan resume yang mencantumkan peristiwa pidana apa yang terjadi, siapa tersangkanya, pasal pengenaan, barang-barang yang akan disita dan lain-lain, bilamana dalam keadaan upnormal ini terbagi 2 yaitu keadaan mendesak dan tertangkap tangan, hal ini dimungkinkan Penyidik atau Penuntut umum melakukan penyitaan terlebih dahulu kemudian segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan persetujuannya sesuai dengan pasal 38 ayat (2) KUHAP, hal ini filosofinya Penyidik khawatir tersangka akan menghilangkan barang bukti namun harus dipastikan terlebih dahulu merupakan suatu peristiwa tindak pidana, serta untuk hal ini harus melampirkan resume dari peristiwa



tindak pidana terbut perlu diingat bahwa kata “segera” menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 3/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dimaknai selama 7 hari. Adapun menurut ahli sendiri, penyitaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penyidik untuk memindahkan surat atau benda bergerak lainnya dari tempat atau terduga pelaku tindak pidana ke dalam penguasaannya;

- Bahwa ketika penyitaan telah dilakukan artinya bukan izin yang ditetapkan untuk melakukan penyitaan, melainkan persetujuan penyitaan karena dalam hal situasi upnormal sebagaimana telah ahli jelaskan sebelumnya;
- Bahwa izin penyitaan yang di keluarkan oleh Pengadilan sementara penyitaan telah dilakukan sebelum izin tersebut keluar, maka izin penyitaan tersebut tidak sah;
- Bahwa bilamana suatu proses penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan maka dua alat bukti tersebut harusnya sudah ada atau sudah ditemukan;
- Bahwa alat bukti dalam perkara korupsi harus dilihat dari pasalnya, karena dalam perkara korupsi ada yang dinamakan kerugian langsung dan kerugian tidak langsung, untuk kerugian langsung berhubungan dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana harus berhubungan dengan lembaga audit dalam hal ini yang berwenang menghitung kerugian Negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga pasca tahun 2016 dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, maka kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi itu haruslah riil atau kongkrit dan dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan ditambah dengan keterangan saksi yang menyatakan telah terjadi suatu peristiwa pidana;
- Bahwa bilamana terdapat audit Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan ada kerugian negara, maka belum tentu terjadi suatu peristiwa pidana karena filosofinya sanksi pidana itu dijatuhkan agar terdakwa mendapatkan nestapa atau menderita akibat perbuatan dia, sedangkan sanksi administrasi dijatuhkan untuk mengembalikan kepada keadaan semula jadi ditegur terlebih dahulu dan dikasih waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengembalikan kerugian Negara, bilamana tidak dilaksanakan barulah Badan Pemeriksa Keuangan meneruskan ke pihak penegak hukum karena



sudah ada niat jahat dan tidak mau memenuhi sanksi administrasi. Dalam proses hukum administrasi, seharusnya penyidik menata urutan proses administrasi sebelum melakukan pemeriksaan melalui jalur pidana. Lain halnya apabila ternyata ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan-RI bahwa temuan tidak dilaksanakan, maka proses hukum pidana sebagai ultimum remedium bisa diterapkan dan Jaksa Penuntut Umum baru bisa melakukan proses tindak lanjut melalui jalur Pidana, inipun baru bisa dilakukan manakala Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan-RI sudah menyatakan "FINAL" dengan memberikan rekomendasi kepada Penyidik untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut melalui jalur pidana disertai dengan menentukan besarnya kerugian negara serta menentukan siapa pelakunya, namun untuk pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang suap dan gratifikasi tidak perlu sebagaimana yang telah ahli uraikan diatas, ini dapat langsung diproses pidananya;

- Bahwa menurut ahli Penyidikan dianggap tidak ada atau tidak sah karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 Tahun 2015 dan dalam Pasal 109 KUHAP, ada disebutkan mengenai kewajiban Penyidik menyampaikan SPDP setelah 7 hari dimulainya Penyidikan atau keluarnya surat perintah penyidikan, dimana sehubungan dengan perkara ini Surat perintah penyidikan tertanggal 15 September 2021, sementara sampai dengan sekarang lebih kurang sudah 30 hari (satu bulan) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) belum ada pengirimannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pengegeledahan prosesnya sama dengan Penyitaan, akan tetapi pengegeledahan bertujuan mencari tempat-tempat terjadinya tindak pidana dan tujuan penyitaan mencari barang bukti juga dan hal ini harus seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun Pengegeledahan itu dilakukan harus sudah ada peristiwa pidana terlebih dahulu dengan tujuan mencari barang bukti, akan tetapi wajib dibuatkan resume terlebih dahulu sebelum mengajukan izin pengegeledahan hingga tindakan tersebut kongkrit terhadap suatu peristiwa pidana;
- Bahwa sebelum tahun 2016 dan belum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka dua alat bukti itu bebas dan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi RI, maka kerugian Negara itu harus kongkrit atau diaudit dan jelas dinyatakan tidak boleh hanya berpotensi merugikan Negara, sehingga wajib ada bukti surat yang nyata-nyata menyebutkan



adanya kerugian negara dan bilamana hal tersebut belum dipenuhi, maka penegak hukum harus meminta untuk dilakukan audit terlebih dahulu;

- Bahwa menurut ahli resume yang dibuat Termohon mengenai pengenaan pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor, dimana belum layak untuk di tingkatkan ke penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat KUHP mengenai saksi Penggeledahan seharusnya adalah ketua RT, atau Ketua Lingkungan atau warga yang dituakan di sekitar lingkungan penggeledahan serta bukan dari yang di geledah atau yang melakukan penggeledahan agar tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut terukur. Adapun bilamana salah satu ayat yang mengatur tentang tindakan penggeledahan tersebut tidak di penuhi seperti ketentuan Pasal 33 Ayat 5 tersebut, maka tindakan tersebut cacat hukum dan Pengadilan yang akan menilainya;
- Bahwa berbeda mengenai berita acara penggeledahan yang dibuat oleh penyidik dengan format tertentu dengan berita acara penyerahan yang dibuat oleh pihak yang menyerahkan dokumen;
- Bahwa dalam surat izin penyitaan ataupun berita acara penyitaan sama dengan penggeledahan, dimana wajib jelas serta kongkrit dicantumkan untuk pasal yang disangkakan sebagaimana didasarkan pada resume yang dilampirkan oleh Penyidik;
- Bahwa mengenai penyegelan masih masuk dalam ranah penyelidikan dimana tindakan tersebut sifatnya mengamankan lokasi kejadian, akan tetapi hal ini ada batasan waktunya, misalnya sebuah kantor yang disana terdapat orang-orang yang harus bekerja, maka harus dibatasi mengenai waktunya, serta untuk pembuatan berita acara, dimana sifatnya kewenangan penyidik tidak ada normatifnya;
- Bahwa setelah ahli diperlihatkan bukti surat bertanda P-18 berupa fotokopi dari scan tanda terima data/dokumen/benda untuk 73 item benda yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, bukti surat bertanda P-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanda terima data/dokumen/benda untuk 70 item benda yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, bukti surat bertanda T-8 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Penggeledahan tanggal 29 September 2021 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, bukti surat bertanda T-9 berupa fotokopi dari asli tanda terima data/dokumen/benda untuk 73 item yang diterbitkan Kejaksaan



Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021 dan bukti surat bertanda T-10 berupa fotokopi dari asli tanda terima data/dokumen/benda untuk 70 item yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021, maka tindakan pengambilan dokumen dan benda sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) item wajib dibuat berita acaranya oleh Penyidik, bukannya surat tanda terima yang dibuat oleh Tersangka atau terduga, karena berita acara tersebut akan di jadikan bukti surat di Pengadilan;

- Bahwa bisa juga belum ada tersangkanya ketika adanya penyitaan berdasarkan izin penyitaan bilamana masih dalam hal penyelidikan, akan tetapi wajib jelas terlebih dahulu mengenai peristiwa pidananya dan bilamana tidak jelas, maka tidak dapat dilakukan tindakan penyitaan. Selain itu mengenai benda-benda atau barang-barang yang berhubungan, atau yang digunakan baik secara langsung atau tidak langsung dalam tindak pidana, bilamana terdapat keraguan mengenai benda/barang tersebut apakah berkaitan atau tidak dengan tindak pidana, maka di kembalikan dengan dibuatkan berita acaranya baik itu sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) item atau menjadi 70 (tujuh puluh item) dan lain-lainnya. Adapun izin penggeledahan berbeda dengan izin penyitaan;

- Bahwa dilihat dari keadaan penyitaan dalam perkara ini adalah perkara biasa atau normal dan sering terjadi dan bukan perkara penyitaan upnormal;

- Bahwa secara administratif bukti surat bertanda T-18 berupa fotokopi dari asli Surat Permohonan Permintaan Izin Penyitaan yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2021 disertai lampiran surat perihal permintaan ijin penyitaan tanggal 5 Oktober 2021, tidak sesuai, atau tidak propesional, bilamana ahli di pihak Pengadilan akan menolak izin penyitaannya;

- Bahwa dengan ada permohonan penyitaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 13 Oktober 2021 dan izin penyitaan diterbitkan tanggal 14 Oktober 2021, sedangkan penggeledahan telah dilakukan tanggal 29 September 2021 dan barang telah dibawa terlebih dahulu, maka menurut ahli izin tersebut tidak dapat diterbitkan dan seharusnya legalitas yang diterbitkan Pengadilan Negeri adalah persetujuan eksepsional;

- Bahwa secara normal izin penyitaan yang telah keluar telah sesuai dengan undang-undang atau hukum, akan tetapi secara nomologi tidak langsung sesuai undang-undang atau hukum dikarenakan sering Ketua



Pengadilan hanya tanda tangan saja terhadap kewenangan dia menerbitkan izin penyitaan dan dalam nomologi bahasa hukum tidak otomatis sah secara hukum karena seperti timbul kesewenang-wenangan yang dilakukan;

- Bahwa bilamana pengeledahan sudah dilakukan kita sudah mengetahui apa-apa saja barang yang akan diambil dan dibuatkan resume. Selanjutnya segera dibuatkan permohonan izin penyitaan kepada Pengadilan, akan tetapi bilamana benda dimaksud telah diambil duluan, maka wajib mintakan persetujuan ke Pengadilan. Bilamana jumlah benda yang disita banyak harus dikaitkan apakah berhubungan atau tidak dengan peristiwa pidana, jika tidak ada kaitan maka tidak perlu dilakukan penyitaan benda dengan jumlah yang banyak dan tetap persetujuan harus dimintakan segera dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kepada Ketua Pengadilan setelah penyitaan;
- Bahwa bukti surat bertanda T-9 berupa fotokopi dari asli tanda terima data/dokumen/benda untuk 73 item yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021 dan bukti surat bertanda T-10 berupa fotokopi dari asli tanda terima data/dokumen/benda untuk 70 item yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021 menurut ahli tidak masuk dalam akal sehat ahli, dimana yang diperiksa atau digeledah menyerahkan bukti, harusnya disini pihak penyidik yang segera membuat berita acaranya;
- Bahwa bukti surat bertanda T-9 berupa fotokopi dari asli tanda terima data/dokumen/benda untuk 73 item yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021, bukti surat bertanda T-10 berupa fotokopi dari asli tanda terima data/dokumen/benda untuk 70 item yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021, bukti surat bertanda P-18 berupa fotokopi dari scan tanda terima data/dokumen/benda untuk 73 item benda yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dan bukti surat bertanda P-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanda terima data/dokumen/benda untuk 70 item benda yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, dimana menyimak isi surat tersebut maka sebagai pemilik barang tidak masalah untuk tidak tanda tangan, yang penting wajib ada saksi, yakni saksi dari luar atau orang lain;
- Bahwa tidak ada masalah, saksi dari pihak Kejaksaan dalam tapi tetap harus ada saksi dari pihak luar dari yang di geledah dan yang melakukan pengeledahan;



- Bahwa dalam penggeledahan dapat diperbolehkan saksi dari pihak Kejaksaan atau pihak yang melakukan penyitaan, akan tetapi wajib ada saksi dari pihak luar dari yang digeledah;
- Bahwa menurut ahli, setelah melihat adanya surat perintah penyidikan tanggal 15 September 2021, penyerahan dokumen tanggal 29 September 2021, permintaan izin penyitaan tanggal 13 Oktober 2021 dan penetapan izin penyitaan tanggal 14 Oktober 2021, maka yang diterbitkan seharusnya persetujuan penyitaan karena dalam kondisi upnormal. Bilamana izin sebagai legalitas seharusnya tindakan tersebut belum dilakukan;
- Bahwa dalam perkara izin penyitaan diterbitkan setelah penitaan, maka ahli tidak bisa mengambil kesimpulan seperti yang disampaikan oleh pemohon, biar pengadilan yang akan menilainya sendiri karena menurut ahli penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP mengakibatkan penyitaan tersebut ilegal dalam arti bisa dapat batal demi hukum atau cacat hukum;
- Bahwa tata cara penyitaan yang normal yaitu penyitaan biasa yang dilakukan penyidik sesuai dengan KUHAP pasal 38 ayat (1) dimana Penyidik mengajukan permohonan izin dulu ke Pengadilan dengan melampirkan resume tentang peristiwa pidana yang terjadi;
- Bahwa hubungan penyitaan dengan Hak asasi manusia diantaranya memiliki barang dan hal ini dilindungi oleh undang-undang, namun bilamana terjadi penyitaan terhadap barang tersebut maka tindakan ini harus terukur dan kongkrit serta mengikuti tata cara yang telah ditentukan. Sedangkan jika tidak dilakukan sesuai prosedur maka dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia. Misalnya dalam kasus korupsi ada disita STNK motor, menurut ahli tidak ada hubungannya, kecuali dokumen-dokumen yang berkaitan dan jangan sembarang sita serta wajib professional;
- Bahwa menurut KUHAP, yang mengeluarkan izin penggeledahan dan izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri setempat. Bahwa kewenangan mengeluarkan izin penggeledahan dan izin penyitaan dapat di delegasikan kepada pejabat lain bilamana Ketua Pengadilan Negeri berhalangan akan tetapi harus dicantumkan atas nama ketua pengadilan. Sedangkan jika izin penggeledahan atau izin penyitaan langsung tertulis Wakil Ketua Pengadilan Negeri, maka tidak diperbolehkan;
- Bahwa setelah ahli melihat bukti surat bertanda T-22 berupa fotokopi dari asli Format Berita Acara Penggeledahan/Penyitaan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001,



dimana menurut ahli karena menyebutkan secara terperinci hal-hal yang haarus terdapat dalam berita acara penyitaan. Adapun penyitaan sebagai salah satu alat bukti surat dalam tingkat penyidikan seharusnya telah ada tersangkanya. Bahwa bentuk template dimaksud merupakan kebiasaan, dimana kebiasaan merupakan sumber hukum sehingga bilamana tidak diikuti template tersebut dapat batal demi hukum;

- Bahwa meskipun belum ditetapkan tersangka, maka penggeledahan secara umum bisa dilakukan, akan tetapi wajib dilihat dari konteks pasal yang dikenakan bilamana pasal pengenaanya menghendaki bukti lain yang harus dipenuhi, sehingga perlu dipenuhi adanya penetapan tersangka dikarenakan tindakan penyidik itu harus ada kepastian hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan;
- Bahwa untuk pasal umum yang dikenakan maka sudah cukup dua alat bukti saksi dan bukti petunjuk, akan tetapi saksi harus lebih dari dua atau banyak. Sedangkan untuk pengenaan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Mahkamah Konstitusi telah memberi petunjuk wajib ada audit;
- Bahwa dalam tindak pidana korupsi, dimana tidak harus disangkakan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga wajib dilihat kasusnya. Adapun mengenai kerugian negara terdapat dua bentuk yakni langsung dan tidak langsung. Adapun kerugian negara yang langsung sebagaimana ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diperlukan audit. Sedangkan untuk tindak pidana korupsi karena kerugian negara tidak langsung sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi wajib ada audit, karena terdapat ketentuan hukum lain yang berkaitan seperti hukum administrasi dan bukan hanya berkaitan dengan hukum pidana;
- Bahwa penggeledahan dalam keadaan normal harus ditetapkan tersangka terlebih dulu, sedangkan penggeledahan dalam keadaan up normal dapat dilakukan tanpa ada tersangka. Hal mana dikarenakan penggeledahan merupakan upaya paksa yang merugikan orang lain;
- Bahwa untuk menentukan benar tidaknya SPJ bukanlah kewenangan penyidik, melainkan didasarkan pada audit karena yang dirugikan disini adalah Negara. Sedangkan pelaksanaan atau pembuatan SPJ juga



termasuk melaksanakan tugas negara, sehingga bilamana terdapat kekeliruan maka wajib diperbaiki terlebih dahulu;

- Bahwa yang dapat mengajukan praperadilan adalah setiap orang yang haknya terganggu akibat perbuatan penegak hukum dan proses penegakan hukum. Adapun benar pada awalnya pihak yang dapat mengajukan praperadilan landasan limitatifnya Pasal 79 KUHAP, akan tetapi mengenai penghentian penyidikan selain dapat diajukan tersangka dimana penuntut umum dapat juga mengajukan praperadilan. Namun bilamana praperadilan mengenai penangkapan yang dapat mengajukan gugatan praperadilan tersangka atau keluarganya, untuk praperadilan mengenai penyitaan dan penggeledahan yang berwenang mengajukan praperadilan adalah orang atau yang mewakili lembaga karena telah dilakukan penggeledahan atau penyitaan pada lembaga dimaksud;

- Bahwa meskipun bukan sebagai tersangka dapat mengajukan praperadilan mengenai penyitaan benda yang terjadi di lembaga dan bukan seluruh orang pada lembaga tersebut, dimana yang berwenang mengajukan praperadilan adalah orang/pihak yang bertanggung jawab terhadap lembaga, seperti Ketua dan Sekretaris;

- Bahwa badan hukum publik yang berwenang mewakilinya adalah pimpinan tertinggi di instansi tersebut, seperti Kepala Dinas, atau dapat didelegasikan baik secara surat atau lisan yang penting ada hubungan dengan instansi;

- Bahwa terhadap barang yang disita milik instansi, maka yang ideal mewakilinya adalah pimpinan lembaga tersebut;

- Bahwa Praperadilan pada intinya, berasal dari kata “*pra*” yang memiliki arti sebelum ke perkara inti ke Pengadilan maka diuji terlebih dahulu dengan tujuan filosofinya mengontrol tindakan aparat penegak hukum secara horizontal seperti Penyidik dan penuntut umum terkait kewenangannya yang wajib menurut KUHAP, termasuk kewenangan yang dimiliki hakim. Adapun permulaan praperadilan dalam KUHAP antara lain penahanan, penangkapan, penghentian penyidikan dan penuntutan dang anti rugi, tapi setelah adanya putusan MK, maka objek praperadilan meluas ditambah dengan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka

- Bahwa hukum pidana memiliki 3 (tiga) asas yang pertama *lex scripta* tertulis, kedua *lex certa* tidak multitafsir dan ketiga *lex stricta* tegas dan jelas, bilamana suatu aturan tidak ada diluar asas tersebut, maka berlakulah *rechtsvinding* sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009



tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim wajib menggali atau menemukan hukum bila suatu aturan kabur atau terdapat kekosongan secara gramatikal maka dicarikan pengertiannya agar menjadi pasti. Adapun praperadilan sebenarnya sudah ada menurut KUHP, akan tetapi karena masih kurangnya rasa keadilan maka ditemukan norma baru dan ujung proses peradilan adalah hak asasi orang, seperti orang jadi tersangka akan ditahan, penyitaan ujungnya akan jadi tersangka dan akhirnya ditahan, maka kemudian muncul pengembangan objek praperadilan dan benang merahnya adalah hak asasi manusia serta keadilan.

- Bahwa hakim dapat menggali hukum yang ada, sehingga tidak bisa menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada aturannya sebagaimana contoh dalam perkara praperadilan yang diajukan Budi Gunawan;
- Bahwa menurut ahli tidak dikirimkannya SPDP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 merupakan objek praperadilan dan ahli pernah mengajukannya serta dikabulkan oleh Hakim Praperadilan dikarenakan SPDP berkaitan dengan penahanan yang disampaikan ke Penuntut Umum, hal ini bukan kesalahan administratif dan kewenangan pejabat hukum pidana adalah wajib, bilamana dilanggar dapat diajukan praperadilan dan berbeda dengan hukum administrasi dapat diajukan ke PTUN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Bukti surat bertanda T-1 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINTLID-14/L.5.18/Fd.1/07/2021 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Juli 2021 disertai lampiran Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINTLID-15/L.5.18/Fd.1/08/2021 (Perpanjangan Penyelidikan) yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Agustus 2021;
2. Bukti surat bertanda T-2 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-18/L.5.18/Fd.1/09/2021 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 15 September 2021 disertai lampiran Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-18a/L.5.18/Fd.1/10/2021 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-23/L.5.18/Fd.1/10/2021 yang diterbitkan tanggal 14 Oktober 2021;



3. Bukti surat bertanda T-3 berupa fotokopi dari asli Nota Dinas Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 15 September 2021;
4. Bukti surat bertanda T-4 berupa fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 15 September 2021 disertai lampiran Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur tanggal 15 September 2021;
5. Bukti surat bertanda T-5 berupa fotokopi dari asli Surat Permintaan Ijin Penggeledahan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 27 September 2021;
6. Bukti surat bertanda T-6 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penggeledahan Nomor : PRINT-19/L.5.18/Fd.1/09/2021 yang diterbitkan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 27 September 2021;
7. Bukti surat bertanda T-7 berupa fotokopi dari asli Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt mengenai memberikan izin kepada Penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap Kantor KPU Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 28 September 2021;
8. Bukti surat bertanda T-8 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Penggeledahan tanggal 29 September 2021 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur;
9. Bukti surat bertanda T-9 berupa fotokopi dari asli tanda terima data/dokumen/benda untuk 73 item yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021;
10. Bukti surat bertanda T-10 berupa fotokopi dari asli tanda terima data/dokumen/benda untuk 70 item yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021;
11. Bukti surat bertanda T-11 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penyegelan Nomor : PRINT-24/L.5.18/Fd.1/09/2021 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 27 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti surat bertanda T-12 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Penyegehan terhadap ruangan Ketua KPU Tanjung Jabung Timur, ruangan sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur dan 2 (dua) ruangan komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021;
13. Bukti surat bertanda T-13 berupa fotokopi dari scan Surat Titipan Uang Sitaan/Barang Bukti Kejari Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Oktober 2021;
14. Bukti surat bertanda T-14 berupa fotokopi dari printout tanda bukti penyetoran Bank BRI untuk uang sejumlah Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Bendahara Penerima Kejari Tjt;
15. Bukti surat bertanda T-15 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Penitipan Barang Bukti untuk barang bukti berupa uang senilai Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Sertifikat Tanah dengan Nomor 06.11.08.03.1.008005 tanggal 29 September 2021;
16. Bukti surat bertanda T-16 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 8 Oktober 2021 untuk barang bukti 1 (Satu) buah airsoftgun yang ditemukan dalam laci meja kerja Nurdin, S.E. (Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur) pada kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur saat penggeledahan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 pada hari Rabu 29 September 2021;
17. Bukti surat bertanda T-17 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRINT-20/L.5.18/Fd.1/10/2021 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Oktober 2021;
18. Bukti surat bertanda T-18 berupa fotokopi dari asli Surat Permohonan Permintaan Izin Penyitaan yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2021 disertai lampiran surat perihal permintaan ijin penyitaan tanggal 5 Oktober 2021;
19. Bukti surat bertanda T-19 berupa fotokopi dari asli Penetapan Nomor 133/Pen.Pid/2021/PN Tjt perihal penetapan ijin Penyitaan yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2021;
20. Bukti surat bertanda T-20 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Penyitaan terhadap 1.922 barang dari KPU Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bukti surat bertanda T-21 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pendapat (Resume) yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Oktober 2021;
22. Bukti surat bertanda T-22 berupa fotokopi dari asli Format Berita Acara Penggeledahan/Penyitaan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001;
23. Bukti surat bertanda T-23 berupa fotokopi dari scan Surat Pengantar Nomor : B-2235/E/EJP/08/2015 yang diterbitkan Kejaksaan Agung RI kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia tanggal 19 Agustus 2015;
24. Bukti surat bertanda T-24 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor : PRINT-21/L.5.18/Fd.1/10/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 15 Oktober 2021;
25. Bukti surat bertanda T-25 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT-22/L.5.18/Fd.1/09/2021 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 15 September 2021;
26. Bukti surat bertanda T-26 berupa fotokopi dari asli foto dokumentasi penandatanganan dokumen;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi. Melainkan Termohon telah mengajukan Ahli sebagai **Prof. Dr Elwi Daniel, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang berhak mengajukan praperadilan terkait sebagai upaya paksa yakni diatur secara eksplisit KUHAP, akan tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 atau 2015 memperluas objek praperadilan meliputi sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun untuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka diajukan oleh tersangka itu sendiri atau kuasa hukumnya. Sedangkan untuk penggeledahan dan penyitaan tidak diatur secara eksplisit, akan tetapi secara implisit dalam ketentuan KUHAP mengenai pengaturan penggeledahan dan penyitaan sehingga yang berwenang untuk mengajukan praperadilan penggeledahan adalah diajukan oleh pihak yang rumahnya digeledah dan penyitaan diajukan oleh orang yang bendanya disita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praperadilan berasal dalam ketentuan pidana formil atau hukum acara pidana, dimana berdasarkan Pasal 3 KUHP hukum acara pidana atau peradilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang ini terkait praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHP yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri bahwa praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi. Kemudian kewenangan diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 sehingga meliputi juga sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan oleh karena dikaitkan dengan Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta Pasal 3 KUHP, maka tidak ada lagi objek praperadilan lain dan praperadilan diatur secara limitative;
- Bahwa tugas, pokok dan fungsi Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur dihubungkan dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 adalah membantu pimpinan KPU dan bukanlah pengambil kebijakan baik dalam tugas administratif ataupun fungsional, oleh karena itu menurut ahli bilamana KPU bermasalah secara hukum maka seyogyanya yang mewakili KPU adalah Ketua KPU karena sekretaris KPU bukanlah pengambil kebijakan dalam menjalankan tugas-tugas KPU;
- Bahwa penjelasan Pasal 33 KUHP mengatur secara eksplisit penggeledahan, pertama penggeledahan harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal penggeledahan rumah, kemudian kedua dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian dapat memasuki rumah dan setiap kali memasuki rumah harus disaksikan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni rumah menyetujui penggeledahan rumah dan setiap kali memasuki rumah harus disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan dengan disaksikan dua orang saksi, apabila tersangka atau penghuni rumah menolak atau tidak hadir. Kemudian dalam waktu dua hari harus membuat berita acara tentang Penggeledahan;
- Bahwa apabila penghuni rumah keberatan atau tidak menyetujui tindakan penggeledahan, maka penggeledahan harus disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan seperti RT atau RW serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa Pasal 38 KUHP terdiri dari 2 (dua) ayat, dimana Pasal 38 Ayat 1 yaitu penyitaan dalam kondisi normal dan Pasal 38 Ayat 2 terkait penyitaan secara khusus atau tidak normal (keadaan mendesak). Bahwa secara

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



normal penyitaan harus mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi secara khusus penyidik dapat melakukan penyitaan dalam keadaan mendesak namun segera setelah melakukan penyitaan tersebut penyidik harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan;

- Bahwa ahli melihat alat bukti surat T-8 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Penggeledahan tanggal 29 September 2021 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah memenuhi ketentuan Pasal 33 Ayat 5 KUHAP dan Berita Acara sudah ditandatangani pemilik rumah;

- Bahwa setelah ahli melihat bukti surat bertanda T-5 berupa fotokopi dari asli Surat Permintaan Ijin Penggeledahan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 27 September 2021, bukti surat bertanda T-6 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penggeledahan Nomor : PRINT-19/L.5.18/Fd.1/09/2021 yang diterbitkan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 27 September 2021, bukti surat bertanda T-7 berupa fotokopi dari asli Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt mengenai memberikan izin kepada Penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap Kantor KPU Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 28 September 2021 karena sudah ada penetapan dari Pengadilan untuk melakukan penggeledahan, maka penggeledahan sudah memenuhi ketentuan Pasal 33 Ayat 1 KUHAP. Adapun terdapatnya saksi dalam bukti berkaitan penggeledahan tersebut, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 33 Ayat 3 karena penggeledahan dilakukan atas persetujuan penghuni dan disaksikan oleh dua orang saksi;

- Bahwa yang dimaksud saksi penggeledahan dalam KUHAP sebagaimana penjelasan KUHAP adalah dari lingkungan yang bersangkutan, bilamana yang dilakukan penggeledahan adalah rumah warga atau tempat tinggal, maka harus disaksikan oleh warga dari lingkungan tempat tinggal dimaksud. Namun menjadi persoalan ketika yang digeledah kantor atau institusi yang terdapat dalam kompleks perkantoran, maka menurut ahli yang dapat menjadi saksi adalah warga kantor itu sendiri dan bilamana dalam perkara ini yang digeledah adalah kantor KPU maka yang dapat menjadi saksi adalah pihak dari KPU, sebagai ilustrasi ahli memberikan contoh sebuah kasus penggeledahan yang dilakukan dalam



komplek perkantoran atau tidak ada warga, sedangkan tindakan pengeledahan perlu dilakukan dan bilamana saksi adalah warga setempat, maka tidak mungkin dapat dilakukan pengeledahan oleh karena itu yang dapat menjadi saksi adalah warga atau karyawan kantor yang digelegah dan dalam perkara ini yang dapat jadi saksi pegawai kantor KPU;

- Bahwa setelah ahli melihat bukti surat bertanda T-17 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRINT-20/L.5.18/Fd.1/10/2021 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Oktober 2021, bukti surat bertanda T-18 berupa fotokopi dari asli Surat Permohonan Permintaan Izin Penyitaan yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2021 disertai lampiran surat perihal permintaan ijin penyitaan tanggal 5 Oktober 2021, bukti surat bertanda T-19 berupa fotokopi dari asli Penetapan Nomor 133/Pen.Pid/2021/PN Tjt perihal penetapan ijin Penyitaan yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2021 dan bukti surat bertanda T-20 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Penyitaan terhadap 1.922 barang dari KPU Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2021, ahli berpendapat bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah penyitaan dalam keadaan mendesak dan bukan dalam keadaan normal;

- Bahwa terkait penyitaan kondisi normal dapat dilakukan oleh izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, sedangkan dalam kondisi mendesak dan penyidik menilai tidak mungkin untuk mendapatkan penyitaan terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan dan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan. Bahwa yang dimaksud kata segera dalam KUHAP, akan tetapi untuk pengertian kata segera dapat diambil dari Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa segera tindakan penyitaan dilakukan adalah maksimal 7 (tujuh) hari dan kaitannya dalam hal ini wajib adalah wajib untuk melaporkan penyitaan yang telah dilakukan, apakah kemudian Ketua Pengadilan Negeri setempat memberikan persetujuan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 38 Ayat 2 KUHAP beserta Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Adapun dalam kondisi penyitaan tidak normal atau keadaan mendesak dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memberikan persetujuan dan bentuknya bukan surat izin;



- Bahwa selama penyidik telah melaporkan tindakan penyitaan mendesak selama 7 (tujuh) hari setelah penyitaan tersebut, maka tindakan penyidik telah memenuhi ketentuan Pasal 38 Ayat 2 KUHAP;
- Bahwa dalam KUHAP kewajiban untuk melaporkan SPDP hanya kepada Penuntut Umum seperti diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP, dimana hal tersebut sebagai kontrol tindakan penyidik, namun dalam praktik ada kecenderungan penyidik mengirimkan SPDP bersamaan dengan berkas perkara. Kemudian setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 Tahun 2015 kewajiban mengirimkan SPDP mengalami perluasan disamping diberitahukan kepada Penuntut Umum wajib juga disampaikan kepada terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan SPDP tersebut menimbulkan persoalan hukum, pertama bagaimana jika SPDP tidak dikirimkan kepada Terlapor apakah penyidikan menjadi tidak sah, dimana dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang mengatur eksplisit tidak dikirimkannya SPDP tersebut oleh karena itu menurut ahli terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan tidak ada kewenangan dalam KUHAP yang menyatakan penyidikan tidak sah serta tidak masuk dalam wilayah pengujian sah atau tidaknya penyidikan maka terdapat kekosongan hukum. Kemudian kedua, bilamana tindak pidana tidak ada terlapornya dan korban/pelapornya, artinya perkara murni berdasarkan temuan penyidik oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas penyampaian SPDP tersebut menyisakan dua masalah hukum. Demikian juga berbeda dengan tindak pidana umum, yang mana dalam perkara tindak pidana korupsi tidak selamanya ada pelapor dan terlapor kemudian menimbulkan permasalahan kepada siapa SPDP tersebut harus disampaikan;
- Bahwa yang dimaksud penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik guna menemukan suatu peristiwa pidana. Penyelidikan yang diperlukan adalah mencari apakah sesuatu peristiwa yang ditemukan adalah tindak pidana maka yang diperlukan fakta-fakta atau informasi sehingga dapat ditingkatkan menjadi alat bukti;
- Bahwa ahli tidak mengetahui mengenai teknis dalam Kejaksaan, apakah terdapat laporan yang harus disampaikan bilamana menemukan dugaan suatu peristiwa pidana dan yang melakukan penyelidikan dari internal Kejaksaan atau bukan dari masyarakat umum, yang mana dalam Kepolisian terdapat laporan yang disampaikan bilamana yang melakukan adalah



penyelidik Kepolisian dan bundel laporan tersebut berbeda dengan laporan dari masyarakat umum yang merupakan bundel biasa;

- Bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dimana bukti tersebut guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya;
- Bahwa dalam perkara *a quo* penyelidikan dilakukan tanggal 17 Juli 2021 dan penyidikan dilakukan 19 September 2021, dimana proses penyidikan tersebut merupakan penyidikan biasa. Sedangkan dalam KUHAP tidak diatur mengenai penyidikan biasa atau luar biasa;
- Bahwa secara tekstual penggeledahan harus sesuai izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat menurut KUHAP, akan tetapi secara administratif bisa saja Ketua Pengadilan Negeri tersebut berhalangan atau tidak hadir sehingga dapat dikuasakan kepada pihak atau pejabat tertentu karena kebiasaan di instansi pemerintah seperti itu, namun ahli tidak mengetahui teknis di Pengadilan Negeri;
- Bahwa ahli melihat kembali bukti surat bertanda T-7 berupa fotokopi dari asli Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt mengenai memberikan izin kepada Penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap Kantor KPU Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 28 September 2021, dimana surat izin penggeledahan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa ahli melihat bukti surat bertanda T-8 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Penggeledahan tanggal 29 September 2021 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Adapun saksi dalam berita acara penggeledahan adalah Fajri Ramadhan staf dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Stevanus Ade Krisnanda staf pelaksana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 KUHAP yaitu saksi yang melakukan penggeledahan tidak boleh dari pihak yang melakukan penggeledahan karena saksi merupakan control dari pihak yang melakukan penggeledahan itu sendiri dan harus berasal dari luar institusi yang melakukan penggeledahan;
- Bahwa ahli tidak memiliki kapasitas memberikan penilaian sah atau tidaknya proses penggeledahan, dimana pertama surat izin yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri karena ahli tidak mengetahui apakah Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri merupakan satu kesatuan pimpinan, sehingga dimungkinkan Wakil

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Pengadilan Negeri untuk menandatangani surat izin. Kemudian kedua saksi yang menyaksikan penggeledahan, bilamana terbukti salah satu saksi yang menjadi saksi penggeledahan adalah pihak dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur maka menurut ahli tindakan penggeledahan menjadi bermasalah dan cacat hukum karena tidak boleh dua orang saksi berasal dari dua orang yang melakukan penggeledahan karena paling tidak yang menyaksikan pihak yang menjadi saksi penggeledahan adalah pihak eksternal atau pihak dari kantor di lingkungan penggeledahan;

- Bahwa penyitaan dalam kondisi mendesak adalah kondisi yang didasarkan pada penilaian subjektif penyidik atau penyelidik bahwa khawatir barang bukti atau alat bukti yang akan disita akan dihilangkan atau disembunyikan. Adapun hanya penyidik atau penyelidik yang dapat menilai kondisi mendesak itu sendiri karena hanya penyidik atau penyelidik yang dapat merasa khawatir barang tersebut disembunyikan atau dihilangkan. Sedangkan bilamana sebelum dilakukan penggeledahan, pihak KPU Tanjung Jabung Timur telah menyerahkan dokumen yang diminta pihak Kejaksaan, maka seharusnya tidak diperlukan tindakan penggeledahan karena sudah diserahkan secara sempurna oleh pihak KPU Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa ahli diperlihatkan bukti surat bertanda T-21 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pendapat (Resume) yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Oktober 2021, dikaitkan dengan tindakan penggeledahan dan penyidikan maka dikembalikan kepada subjektifitas Penyidik dan ahli tidak mengetahui adanya alat bukti lain selain dalam Berita Acara Pendapat (resume) tersebut, sehingga ahli tidak dapat menilai hal tersebut apakah keadaan mendesak atau tidak;

- Bahwa dalam keadaan mendesak yang diperlukan dari Ketua Pengadilan Negeri adalah persetujuan bukan izin;

- Bahwa ahli diperlihatkan kembali bukti surat bertanda T-20 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Penyitaan terhadap 1.922 barang dari KPU Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2021,. Selain itu ahli diperlihatkan bukti surat bertanda T-9 berupa fotokopi dari asli tanda terima data/dokumen/benda untuk 73 item yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021 dan bukti surat bertanda T-10 berupa fotokopi dari asli tanda terima data/dokumen/benda untuk 70 item yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021 dan bukti surat bertanda T-22 berupa fotokopi dari asli



Format Berita Acara Penggeledahan/Penyitaan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001, dan ahli menjelaskan bilamana dokumen/benda diserahkan saat penyitaan artinya dilakukan penyitaan dan ahli tidak berani menilai teknis standar Berita Acara Penggeledahan/Penyitaan di internal Kejaksaan karena bisa saja terjadi perubahan format dan dapat dimungkinkan Berita Acara Penyitaan dibuat sebelum penetapan Tersangka dan bisa dicantumkan ketentuan Pasal yang diduga terkait tindak pidana yang terjadi dalam Berita Acara Penggeledahan/Penyitaan karena tindakan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan Tersangka. Adanya tanda terima dokumen yang satu untuk penyerahan 73 (tujuh puluh tiga) item benda dan satunya untuk penyerahan 70 (tujuh puluh) item benda;

- Bahwa ahli menilai tidak ada masalah terdapat tanda terima dokumen yang satu untuk penyerahan 73 (tujuh puluh tiga) item benda yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan satunya lagi untuk 70 (tujuh puluh) item untuk benda yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur jika ternyata dilakukan dalam waktu yang berbeda karena ada Pasal 46 KUHP bahwa benda yang disita dapat dikembalikan kepada pihak tersita, apabila kepentingan penyidikan tidak diperlukan lagi dan boleh saja Berita Acara dalam tanggal yang sama;
- Bahwa sebagaimana jawaban ahli atas pertanyaan termohon di awal persidangan, dimana menurut ahli kedudukan hukum (legal standing) mewakili KPU untuk mengajukan praperadilan perkara ini seharusnya adalah pimpinan KPU karena pimpinan KPU yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan penting, ini dianalogikan sebagaimana dalam tindak pidana korporasi dan yang berwenang mewakili korporasi adalah Pimpinan Korporasi karena mampu mempunyai kewenangan mengambil kebijakan dalam Korporasi. Maka ahli menganggap KPU sebagai sebuah korporasi, maka yang dapat mewakili KPU adalah Ketua KPU atau pimpinan KPU. Adapun dikaitkan dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang dapat mewakili KPU ke luar dan ke dalam adalah Ketua KPU, dimana bisa juga diluar penyelenggaraan pemilu dan sama juga seperti Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Direksi;
- Bahwa yang dimaksud pihak ketiga berkepentingan menurut ahli berkaitan dengan kepentingan pihak yang dirugikan, dimana ini berkaitan dengan penghentian penyidikan atau penuntutan. Adapun pihak ketiga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan bisa saja korban atau lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap permasalahan yang diajukan praperadilan;

- Bahwa menurut ahli demi kepastian hukum dalam proses pemeriksaan praperadilan yang berkaitan dengan pihak ketiga yang berkepentingan, maka perlu dicantumkan dalam Surat Kuasa, Permohonan dan dibuktikan dalam persidangan atau didukung alat bukti;
- Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, oleh karena itu kewenangan untuk mewakili terlapor tergantung dari penugasan terhadap jaksa yang ditunjuk mengadili persidangan termasuk sidang praperadilan, sehingga tidak menutup kemungkinan jika yang digugat Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maka dapat menugaskan jaksa-jaksa yang ada dibawahnya dan dasar hukumnya adalah persidangan praperadilan yang merupakan quasi perdata dan pidana, dimana dalam Hukum Acara Perdata (Rbg) bagi yang persidangan di luar Jawa dan Madura yakni pegawai pemerintah yang mewakili kepentingan pemerintah tidak memerlukan surat kuasa maka cukup dengan surat penugasan. Selain itu jika menggunakan Surat Kuasa yang diberikan Kejaksaan Negeri kepada para Jaksanya menjadi tidak lazim karena apakah pihak kejaksaan memiliki izin untuk beracara dalam sidang praperadilan oleh karena itu mereka dianggap para pihak dan mewakili pihak institusinya, dimana berbeda dengan KPU yang tidak hadir sendiri dan memberikan kuasa kepada penasehat hukum;
- Bahwa putusan praperadilan tidak memungkinkan putusan lain kecuali putusan gugur, putusan permohonan praperadilan dikabulkan atau diterima dan putusan praperadilan ditolak. Selain itu ahli tidak pernah mengikuti putusan perkara praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Gugatan Praperadilan terhadap perkara Bank Century, sehingga Hakim memutus permohonan praperadilan tidak dapat diterima, dengan demikian bilamana terdapat perluasan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima dan dapat menjadi Yurisprudensi bilamana diikuti oleh Hakim Praperadilan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah saling menyangkal kedudukan hukum (**legal standing**) para pihak sebagaimana dalam proses jawab-jawab *in casu* Jawaban, Replik dan Duplik antara Pemohon dan Termohon perkara *a quo*, sehingga sebelum Hakim Praperadilan memeriksa materi atau pokok permasalahan permohonan Praperadilan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (**legal standing**) Pemohon dan Termohon perkara praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dan praperadilan menjadi sarana untuk melakukan koreksi atas tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Bahkan Prof. Andi Hamzah, S.H. menyebutkan bahwa lembaga praperadilan sebagai tempat untuk mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bahwa pada prinsipnya tujuan utama pelebagaan Praperadilan untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengawasan horizontal dimaksudkan agar dalam melaksanakan wewenangnya penyidik dan penuntut umum tetap memperhatikan sikap kehati-hatian yang tinggi karena kewenangan dalam penegakan hukum pidana akan beririsan dengan hak dan kebebasan seseorang. Tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan serta penentuan seseorang menjadi tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Demikian juga lembaga praperadilan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara aparat penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini sebagai implementasi dari asas *accusatoir* yakni asas yang berlaku dalam proses pemeriksaan, yang mana memposisikan tersangka/terdakwa sebagai subjek pemeriksaan. Sedangkan sebaliknya adalah asas *inquisitoir* yaitu asas dalam proses



pemeriksaan yang memposisikan tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang dilindungi oleh lembaga praperadilan hanyalah yang bersifat administratif teknis formalitas yuridis, tidak termasuk tindakan-tindakan penyidik berupa penyiksaan dan intimidasi. Bilamana terjadi tindakan penyiksaan dan intimidasi dalam proses penyidikan, maka tidak dapat mengajukan keberatan ke lembaga praperadilan, melainkan mengajukan pengaduan (*judicial complaint*) kepada atasan penyidik atau melakukan gugatan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum (Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sistem Hukum, hlm. 194) Adapun keberadaan fungsi kontrol oleh lembaga praperadilan pada fase pemeriksaan pendahuluan hampir dapat ditemukan pada semua sistem hukum acara pidana di negara-negara Eropa Kontinental, meskipun dengan istilah yang berbeda dan kewenangan yang bervariasi;

Menimbang, bahwa kewenangan praperadilan dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP yaitu memeriksa dan memutus tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Adapun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan praperadilan dikelompokkan alasan yang menjadi dasar pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan. Adapun tersangka, keluarga atau kuasanya berhak mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 79 KUHAP. Sedangkan untuk sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat 3 Huruf d KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, maka tersangka, keluarga atau kuasanya atau subjek hukum yang dilakukan penggeledahan atau penyitaan berhak mengajukan permohonan praperadilan mengenai alasan sah atau tidaknya penyitaan tersebut. Sedangkan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 KUHP. Adapun terhadap ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya sebagaimana ketentuan Pasal 81 KUHP. Selain itu siapakah pihak yang berwenang mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka yang merupakan objek praperadilan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 atau perluasan objek praperadilan, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai siapakah pihak yang berwenang mengajukan permohonan praperadilan, sehingga berdasarkan interpretasi atau penafsiran maka pihak yang memiliki kepentingan langsung untuk mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan yang diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHP dan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 KUHP, dimana KUHP tidak memberikan penjelasan yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan. Namun berdasarkan praktek peradilan pihak ketiga yang berkepentingan yaitu saksi korban tindak pidana, pelapor dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat umum (Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, hlm 11);

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon sebagaimana Surat Permohonan Praperadilan tanggal 13 Oktober 2021 pada pokoknya mengenai tidak sahnya penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020, tidak sahnya penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt karena tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum serta tidak sahnya pengambilan (sita) data/dokumen/benda milik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan tanda terima data/dokumen/benda pada hari Rabu tanggal 29 September 2021;

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 227 Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa sekretaris KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Pemohon bertanda P-17 berupa fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pengeledahan yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2021, bukti surat bertanda P-18 berupa fotokopi dari scan tanda terima data/dokumen/benda untuk 73 item benda yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dan bukti surat bertanda P-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanda terima data/dokumen/benda untuk 70 item benda yang diterbitkan Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 yang dihubungkan dengan alat bukti surat Termohon bertanda T-1 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINTLID-14/L.5.18/Fd.1/07/2021 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Juli 2021 disertai lampiran Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINTLID-15/L.5.18/Fd.1/08/2021 (Perpanjangan Penyelidikan) yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Agustus 2021, bukti surat bertanda T-2 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-18/L.5.18/Fd.1/09/2021 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 15 September 2021 disertai lampiran Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-18a/L.5.18/Fd.1/10/2021 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2021, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-23/L.5.18/Fd.1/10/2021 yang diterbitkan tanggal 14 Oktober 2021, bukti surat bertanda T-6 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Pengeledahan Nomor : PRINT-19/L.5.18/Fd.1/09/2021 yang diterbitkan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 27 September 2021, bukti surat bertanda T-7 berupa fotokopi dari asli Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt mengenai memberikan izin kepada Penyidik untuk melakukan pengeledahan terhadap Kantor KPU Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 28 September 2021, bukti surat bertanda T-17 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRINT-20/L.5.18/Fd.1/10/2021 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Oktober 2021, bukti surat bertanda T-18 berupa fotokopi dari asli Surat Permohonan Permintaan Izin Penyitaan yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2021 disertai lampiran surat perihal permintaan ijin penyitaan tanggal 5 Oktober 2021, bukti surat bertanda T-19 berupa fotokopi dari asli Penetapan Nomor 133/Pen.Pid/2021/PN Tjt perihal penetapan ijin Penyitaan yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2021 dan bukti surat bertanda T-20 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Penyitaan terhadap 1.922 barang dari KPU Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2021, Maka Hakim praperadilan menilai penyidikan yang dilakukan Termohon berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020, pengeledahan yang dilakukan Termohon adalah terhadap kantor KPU Tanjung Jabung Timur dan penyitaan yang dilakukan Termohon adalah benda-benda yang terdapat di kantor KPU Tanjung Jabung Timur serta bukan hanya benda yang dimiliki secara pribadi oleh pemohon;

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli Prof. Dr Elwi Daniel, S.H., M.H. tugas sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur adalah membantu pimpinan KPU dan bukanlah pengambil kebijakan baik dalam tugas administratif ataupun fungsional, oleh karena itu menurut ahli bilamana KPU bermasalah secara hukum maka seyogyanya yang mewakili KPU adalah Ketua KPU karena sekretaris KPU bukanlah pengambil kebijakan dalam menjalankan tugas-tugas KPU. Demikian juga kedudukan hukum (legal standing) mewakili KPU untuk mengajukan praperadilan perkara ini seharusnya adalah pimpinan KPU karena pimpinan KPU yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan penting, ini dianalogikan sebagaimana dalam tindak pidana korporasi dan yang berwenang mewakili korporasi adalah Pimpinan Korporasi karena mampu mempunyai kewenangan mengambil kebijakan dalam Korporasi. Maka ahli menganggap KPU sebagai sebuah korporasi. Demikian juga Ketua KPU mewakili KPU ke luar bukan hanya dalam penyelenggaraan pemilu, sama halnya dengan Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Direksi, dimana dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020 bahwa tugas dari sekretaris KPU Kabupaten/Kota hanya bersifat perbantuan atau dukungan teknis yang dipertanggungjawabkan secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan (kesesuaian alat bukti) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, bahwa tugas dari sekretaris KPU Kabupaten/Kota hanya bersifat perbantuan atau dukungan teknis yang dipertanggungjawabkan secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, sehingga seharusnya pihak yang berwenang mewakili KPU Tanjung Jabung Timur dalam permohonan praperadilan perkara *a quo* adalah Ketua KPU Tanjung Jabung Timur dan pemohon selaku sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur **bukanlah orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak secara hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan perkara *a quo*** karena objek praperadilan yang didalilkan pemohon berkaitan dengan pengeledahan di kantor KPU Tanjung Jabung Timur dan penyitaan benda dari kantor KPU Tanjung Jabung Timur, serta tindakan penyidikan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2020;

Menimbang, bahwa pemohon juga bukanlah pihak ketiga yang berkepentingan secara hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan perkara *a quo* dikarenakan pihak ketiga yang berkepentingan secara hukum hanya terbatas pada saksi korban tindak pidana, pelapor dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat umum serta limitatif hanya terbatas pada permohonan praperadilan yang mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan yang diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP dan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan ahli Pemohon Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum. pada persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-30 berupa printout dari asli Pendapat Hukum Praperadilan Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum tentang Penyitaan Pemohon atas nama Sumardi melalui kuasa hukum Rifki dkk yang merupakan satu kesatuan dengan keterangan ahli Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum, yang mana menjelaskan pada pokoknya pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan praperadilan perkara *a quo* dihubungkan dengan alat bukti surat Pemohon bertanda P-28 berupa fotokopi dari asli Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/KU.03.2-Kpt/1507/Sek-Kab/I/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 dan bukti surat bertanda P-29 berupa fotokopi dari scan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, dimana hanya menjelaskan bahwa Sumardi selaku Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat KPU dan Kuasa Pengguna Anggaran yang memperoleh kuasa dari

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran *in casu* Sumardi sendiri selaku Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada KPU Kabupaten/Kota. Namun dengan demikian bukanlah berarti Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berwenang untuk mewakili kepentingan KPU dalam mengajukan permohonan praperadilan perkara *a quo* dikarenakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 7 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam serta ketentuan Pasal 227 dan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diuraikan di atas dalam pertimbangan Hakim Praperadilan perkara *a quo* yang menjelaskan bahwa tugas dari sekretaris KPU Kabupaten/Kota hanya bersifat perbantuan atau dukungan teknis yang dipertanggungjawabkan secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, sehingga seharusnya pihak yang berwenang mewakili KPU Tanjung Jabung Timur dalam permohonan praperadilan perkara *a quo* adalah Ketua KPU Tanjung Jabung Timur dan pemohon selaku sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur **bukanlah orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak secara hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan perkara *a quo***. Demikian juga kewenangan Ketua KPU *in casu* Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk bertindak mewakili kepentingan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana kedudukan kewenangan atributif lebih tinggi kedudukannya dari kewenangan delegasi yang diberikan instansi *in casu* kewenangan sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang ditetapkan oleh institusi internal KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana bukti surat bertanda P-28 berupa fotokopi dari asli Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01/KU.03.2-Kpt/1507/Sek-Kab//2020 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020. Selain itu kewenangan Ketua KPU Tanjung Jabung Timur mewakili kepentingan KPU Tanjung Jabung Timur didasarkan pada Undang-Undang, yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan kedudukannya lebih tinggi dari peraturan teknis internal *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu selama persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya delegasi dari Ketua KPU Tanjung Jabung Timur untuk mengajukan praperadilan perkara *a quo*, dimana Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku pimpinan instansi yang berhak bertindak mewakili kepentingan KPU Tanjung Jabung Timur sebagaimana uraian pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa untuk kedudukan hukum atau legal standing Termohon yang diwakili oleh Reynold, S.H., M.H., Michael YP Tampubolon, S.H., Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H., Muhammad Arsyad, S.H., Bram Prima Putra, S.H., M.H., Doni Hendry Wijaya, S.H., M.H., M. Ali Nurhidayatullah, S.H. dan Finradost Yufan Madakarah, S.H. selaku Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor : PRINT-21/L.5.18/Fd.1/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dan diperbarui surat perintah penunjukan Jaksa tersebut setiap hari persidangan praperadilan *a quo*. Adapun dalam praperadilan hukum acaranya tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, dimana hukum acara praperadilan merupakan quasi hukum acara perdata. Adapun dalam hukum acara perdata bagi persidangan di luar Jawa dan Madura menggunakan ketentuan Rbg, dimana berdasarkan Pasal 147 Ayat 2 Rbg dan Staatsblad 1941 Nomor 31 Jo Nomor 98 yang menjelaskan bahwa jaksa atau pegawai pemerintah yang bertindak sebagai wakil negara tidak perlu dilengkapi surat kuasa khusus. Sedangkan terdapat perbedaan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 30 Ayat 2 Undang-

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana sangat jelas menurut Yahya M. Harahap (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hlm 26-27) Jaksa memiliki kedudukan dan kepentingan mewakili kepentingan pemerintah *in casu* Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur selaku Termohon secara langsung (*legal mandatory*) tanpa harus dibekali surat kuasa khusus, dimana pendapat hukum M. Yahya Harahap berkesesuaian dengan alat bukti keterangan Ahli Termohon Prof. Dr. Elwi Daniel, S.H., M.H. yang menjelaskan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, oleh karena itu kewenangan untuk mewakili terlapor tergantung dari penugasan terhadap jaksa yang ditunjuk mengadili persidangan termasuk sidang praperadilan, sehingga tidak menutup kemungkinan jika yang digugat Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri maka dapat menugaskan jaksa-jaksa yang ada dibawahnya dan dasar hukumnya adalah persidangan praperadilan yang merupakan quasi perdata dan pidana, dimana dalam Hukum Acara Perdata (Rbg) bagi yang persidangan di luar Jawa dan Madura yakni pegawai pemerintah yang mewakili kepentingan pemerintah tidak memerlukan surat kuasa maka cukup dengan surat penugasan. Selain itu jika menggunakan Surat Kuasa yang diberikan Kejaksaan Negeri kepada para Jaksanya menjadi tidak lazim karena apakah pihak kejaksaan memiliki izin untuk beracara dalam sidang praperadilan oleh karena itu mereka dianggap para pihak dan mewakili pihak institusinya. **Dengan demikian Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Termohon yang diwakili oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam persidangan praperadilan perkara a quo**

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim Praperadilan menyatakan bahwa **pemohon Sumardi selaku Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan perkara a quo;**

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang pada pokoknya adalah mengenai tidak sahnya penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020, tidak sahnya penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor :

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pen.Pid/2021/PN Tjt karena tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum serta tidak sahnya pengambilan (sita) data/dokumen/benda milik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan tanda terima data/dokumen/benda pada hari Rabu tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hakim Praperadilan pertimbangan di atas Tentang Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, yang mana tugas sekretaris KPU Kabupaten/Kota hanya bersifat perbantuan atau dukungan teknis yang dipertanggungjawabkan secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, sehingga seharusnya pihak yang berwenang mewakili KPU Tanjung Jabung Timur dalam permohonan praperadilan perkara *a quo* adalah Ketua KPU Tanjung Jabung Timur dan pemohon selaku sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur **bukanlah orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak secara hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan perkara *a quo*** karena objek praperadilan yang didalilkan pemohon berkaitan dengan penggeledahan di kantor KPU Tanjung Jabung Timur dan penyitaan benda dari kantor KPU Tanjung Jabung Timur, serta tindakan penyidikan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2020 dan Hakim Praperadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut sehingga sebagai konsekuensinya **Permohonan Praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan yang menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima merupakan pernyataan hakim atas formalitas permohonan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan hukum acara yang berlaku, salah satunya adalah mengenai pemohon bukan pihak yang berhak untuk mengajukan praperadilan dan telah terdapat dalam berbagai Yurisprudensi Putusan Praperadilan (DY. Witanto, Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan, hlm 309) Adapun dalam praktik putusan praperadilan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Prap/2016/PN Jkt.Sel (Jakarta Selatan) dan Putusan Praperadilan Nomor 22/Pid.Pra/2016/PN Pbr (Pekanbaru);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon maupun alat bukti surat dan keterangan ahli Termohon yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, maka menurut Hakim alat bukti tersebut

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada relevansinya dengan pertimbangan kedudukan hukum (legal standing) para pihak, maka terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77, Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh Adji Prakoso, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan wakil dari Termohon;

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H., M.H.

Hakim,

Adji Prakoso, S.H.